

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT
KABUPATEN MALANG TAHUN 2015-2034

**RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015 - 2034**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sumber daya hutan mempunyai karakteristik yang bersifat multi dimensi, sehingga pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi ekonomi,kelestarian lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, memandatkan pengurusan hutan terbagi dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu perencanaan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan yang secara keseluruhan berbasis pada pemenuhan syarat, berupa keberadaan kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan tersebar secara proporsional serta keanekaragaman hayati dan non hayati dalam kawasan hutan.

Rencana kehutanan terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan. Berdasarkan skala geografis, rencana kawasan hutan terdiri dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK) dan Rencana Kehutanan Tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH). Jenis dan tata hubungan rencana-rencana kehutanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

Rencana Kawasan Hutan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang baik nasional maupun daerah dan selanjutnya merupakan acuan spasial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan.

Rencana kehutanan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat KPH merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk memberikan arah pengurusan dan pengelolaan hutan ke depan melalui pemanfaatan secara optimal dan lestari guna mentransformasi potensi multi fungsi hutan menjadi barang jasa yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, serta merealisasikan peran dan posisi penting kehutanan dalam pembangunan kabupaten/kota.

Untuk menjamin terselenggaranya perencanaan kehutanan dan sebagai tindak lanjut Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan menjadi acuan Rencana Kehutanan Tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH), maka perlu disusun suatu pedoman penyusunan RKTk dalam bentuk ketentuan hukum yang mengikat. Di Kabupaten Malang sumber daya hutan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah, sejak lama telah memberikan manfaat yang cukup besar, antara lain:

- 1). Merupakan sistem penyangga kehidupan terutama fungsi hidroorologis (menjaga keseimbangan DAS, menyediakan air, dan menjaga degradasi tanah), bahan pangan, iklim, dan sumber plasma nutfah.
- 2). Sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi untuk kebutuhan generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 3). Merupakan sumber bahan baku industri kehutanan (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu).
- 4). Menyerap investasi yang memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi.
- 5). Menambah lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa rencana kehutanan tingkat kabupaten disusun oleh instansi kehutanan kabupaten, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Bupati. RKTk merupakan rencana pembangunan kawasan hutan dengan periode waktu 20 tahun mencakup seluruh aspek pengurusan hutan yang meliputi kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan pada waktu yang akan datang, serta arahan kegiatan untuk menuju target yang diinginkan.

Aspek pengelolaan kehutanan, meliputi penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan. Penyusunan RKTK berdasarkan hasil inventarisasi hutan kabupaten sebagai rencana jangka panjang 20 tahun yang memuat arahan makro yang bersifat indikatif serta meliputi seluruh fungsi pokok hutan (konservasi, lindung dan produksi). RKTK sebagai rencana sektor kehutanan akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten.

1.1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKTK Kabupaten Malang Tahun 2015-2034 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Provinsi;

27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Tahura R. Soerjo;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Propinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Jawa Timur;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015.

1.1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKTK adalah sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan para pihak dalam proses penyusunan perencanaan di Kabupaten Malang.

Tujuan Penyusunan RKTK adalah memberikan arahan dalam pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun.

1.1.3. Ruang Lingkup


RKTK merupakan penjabaran dari RKTP Tahun 2012 – 2032 yang memuat visi dan misi, arahan, kebijakan, strategi, target, arahan program dalam pengurusan kehutanan Kabupaten berbasis pada seluruh kawasan hutan dan hutan milik di Kabupaten Malang untuk jangka waktu 20 tahun.

1.1.4. Fungsi dan Kedudukan RKTk

RKTk Malang berfungsi sebagai:

- a. Arahan makro yang bersifat indikatif untuk seluruh fungsi pokok hutan (konservasi, lindung, dan produksi), kawasan lindung/budidaya dan hutan rakyat di Kabupaten Malang.
- b. Acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skalageografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan ditingkat kabupaten.

Kedudukan RKTk di dalam sistem perencanaan kehutananterdapat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. RKTk Kabupaten Malang dalam Sistem Perencanaan Kehutanan

1.1.5. Kerangka Pikir RKTk


RKTk merupakan perencanaan kawasan hutan maupun hutan hak yang ada di kabupaten. Penyusunan RKTk dimulai dari data dan informasi gambaran keberadaan kawasan hutan dan hutan hak di wilayah kabupaten yang mencakup kondisi umum kawasan hutan dan hutan hak di wilayah kabupaten serta potensi-potensi yang terkandung didalamnya yang dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat dan nilai lebih, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Data dan informasi mengenai kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan di kabupaten sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan dan pengelolaan kawasan hutan dan hutan hak terhadap pembangunan di wilayah kabupaten dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh bentuk kelembagaan pengelola kawasan hutandi wilayah kabupaten.

Disamping itu, informasi mengenai isu-isu strategis kehutanan di kabupaten akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan kawasan hutan di masa yang akan datang.

Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pengelolaan hutan beserta isu-isu strategis baik tingkat daerah, nasional maupun internasional dengan memperhatikan potensi sumber daya hutan yang ada akan digunakan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang hingga tahun 2034. Berdasarkan data dan informasi mengenai kawasan hutan, potensi, kelembagaan dan isu-isu strategis yang terkait kawasan hutan, disusun suatu kriteria arahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai dasar untuk melakukan analisa spasial. Penyusunan kriteria ini merupakan penjabaran dari kriteria yang ada pada RKTN dan RKTP, selanjutnya dari hasil analisa spasial ini dapat diperoleh informasi mengenai luas arahan pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan penggunaan serta pengelolaan sesuai fungsi hutan dan kondisi modal sosial ekonomi lokal di wilayah kabupaten.

Berdasarkan hasil analisa spasial tersebut, selanjutnya dilakukan penetapan target yang hendak dicapai oleh sektor kehutanan di wilayah kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun, penetapan visi dan misi serta kebijakan dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi terkini, potensi kawasan hutan dan isu strategis kehutanan kabupaten serta arahan-arahan spasial dan non spasial dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, regional dan daerah. Kerangka pikir RKTK Malang disajikan pada Gambar 1.2



Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penyusunan RKTK Tahun 2015 –2034

1.1.6. Pengertian

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
3. Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jenis-jenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan.
4. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut RKTN adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun.
5. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.
6. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RKTK adalah rencana yang berisi arahan-arahan operasional pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun.
7. Rencana Kehutanan Tingkat Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut RKPH adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

8. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan dan tujuan tertentu dan merupakan penjabaran dari rencana kehutanan tingkat nasional.
9. Rencana Pembangunan Kehutanan adalah rencana kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana kawasan hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
12. Target adalah sasaran (batas ketentuan) yang ditetapkan untuk dicapai.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi dan atau pencapaian target.
14. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi dan atau pencapaian target.
15. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
16. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.

2.1. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan)
- 1.2. Sistematika Penulisan

BAB II POTENSI DAN REALITAS

- 2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Kabupaten Malang
- 2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten Malang
(Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)
- 2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Kabupaten Malang
- 2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan Kabupaten Malang

**BAB III ARAHANKEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN KABUPATEN
(ACUAN ARAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANGKA
PANJANG KABUPATEN)**

BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN KABUPATEN MALANG

4.1. Visi

4.2. Misi

**BAB VINDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN
PELUANG**

5.1. Analisa Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan Sumber Daya Hutan menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten).

5.2. Sintesa hasil analisa (butir-butir dasar arahan skenario)

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

**BAB VII PRAKIRAAN KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN
LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN
KABUPATEN**

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

POTENSI DAN REALITAS

2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Kabupaten Malang

a. Letak geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 112°17'10.90" – 122°57'00.00" Bujur Timur, 7°44'55.11" – 8°26'35.45" Lintang Selatan. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang
 Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
 Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
 Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
 Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu

Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534.86 km² atau 353.486 ha, terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.217 Rukun Warga (RW) dan 14.718 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan pedesaan dan terletak antara 0–2000 meter dari permukaan laut/ (*Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2013*).

b. Topografi wilayah

Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian timur

membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3.600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah utara, timur, selatan dan barat wilayah Kabupaten Malang: Gunung Kelud (1.731 m), Gunung Kawi (2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277 m), Gunung Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m) dan Pegunungan Kendeng (600 m).

Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengalir lahan pertanian. Kabupaten Malang jugamemiliki sungai besar, diantaranya Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1° C hingga 26,6° C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71° C hingga 89° C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Junidan tertinggi pada bulan Desember *(Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2013)*

c. Penggunaan lahan

Berdasarkan dokumen RP-RL Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, penutupan lahan diwilayah Kabupaten Malang banyak didominasi oleh tegalan dan kebun campur.

Tabel 2.1. Luas Penutupan Lahan di Kabupaten Malang

No	Penutupan Lahan	Luas (ha)
1	Pemukiman	49.077.00
2	Sawah	49.522.00
3	Tegal/kebun tebu	72.177.00
4	Kebun campur	74.513.00
5	Areal Perkebunan	7.867.00
6	Semak belukar	20.062.00
7	Rimba campuran	51.408.00
8	Hutan mahoni, jati, pinus	28.920.00
	J U M L A H	353.486.00

Sumber : Dokumen RP-RL Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, tahun 2011

2.1.1.Luas Hutan di Kabupaten Malang

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas kawasan hutan negara di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Malang

No	FUNGSI	Luas (Ha)			Jumlah
	KAWASAN HUTAN NEGARA	Produksi	Lindung	APL	
I	PERHUTANI				
1	• KPH Malang	43.105.10	41.127.70		84.232.80
2	• KPH Pasuruan	100.10	54.80		154.90
3	• KPH Blitar	2.163.50	115.50	360.90	2.639.90
	JUMLAH I	45.368.70	41.298.00	360.90	87.027.60
II	KAWASAN KONSERVASI	CA	TN	TAHURA	
1	Cagar Alam Pulau Sempu	877.00			877.00
2	Taman Nasional Bromo Tengger Semeru		18.692.86		18.692.86
3	Taman Hutan Raya R. Soerjo			4.287.00	4.287.00
	JUMLAH II	877.00	18.692.86	4.287.00	23.856.86
	TOTAL I + II	110.884.46			

Sumber : Perum Perhutani KPH Malang, Blitar, Pasuruan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Resort P. Sempu. BBKSDA Jawa Timur, UPT Tahura R. Soerjo, Tahun 2014

Sedangkan untuk areal di luar kawasan hutan, berdasarkan hasil inventarisasi potensi hutan rakyat Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012, luas hutan rakyat Kabupaten Malangmencapai43,956.92 ha.

Tabel 2.3. Luas Kawasan Hutan Rakyat di Kabupaten Malang

No	FUNGSI	Luas (Ha)
	HUTAN RAKYAT	
1	Hutan Rakyat	43,956.92
	J U M L A H	43,956.92

Sumber: Laporan Inventarisasi potensi HR Kabupaten Malang oleh Dinas Kehutanan Prop. Jawa Timur, Tahun 2012

Adapun perincian luas hutan rakyat di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Data dan Luas Kawasan Hutan Rakyat Per Kecamatan di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Luas Hutan Rakyat (Ha)
1	Ampelgading	3,315.79
2	Bantur	2,465.19
3	Bululawang	84.20
4	Dampit	4,451.87
5	Dau	2,156.58
6	Donomulyo	1,500.94
7	Gedangan	2,955.91
8	Gondanglegi	329.32

No	Kecamatan	Luas Hutan Rakyat (Ha)
9	Jabung	1,260.40
10	Kalipare	1,325.10
11	Karangploso	1,862.27
12	Kasembon	721.91
13	Kepanjen	5.09
14	Kromengan	7.76
15	Lawang	955.36
16	Ngajum	1,469.66
17	Ngantang	1,294.42
18	Pagak	1,447.64
19	Pagelaran	377.14
20	Pakis	231.43
21	Pakisaji	136.65
22	Poncokusumo	2,197.88
23	Pujon	564.03
24	Singosari	1,642.21
25	Sumbermanjing Wetan	4,005.93
26	Sumberpucung	8.70
27	Tajinan	480.96
28	Tirtoyudo	1,288.19
29	Tumpang	1,041.44
30	Turen	718.87
31	Wagir	2.512,53
32	Wajak	709,05
33	Wonosari	432,50
	Jumlah	43,956.92

Sumber: Laporan Inventarisasi potensi HR Kabupaten Malang oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, Tahun 2012

2.1.2. Realisasi Produksi Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam sistem penyangga kehidupan dan diharapkan mampu menyediakan produk-produk yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi, kontinuitas manfaat hutan akan terjamin bila kelestariannya senantiasa terjamin.

Dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Malang mempunyai tantangan tersendiri dalam memanfaatkan potensi hutan, mengingat sampai dengan saat ini belum semua manfaat hutan dapat di manfaatkan secara optimal.

Berikut ini ada beberapa realisasai produksi hutan mencakup tiga komponen yakni Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan sebagai berikut.

2.1.2.1. Hasil Produksi Hutan Kayu


Untuk Hasil Produksi Hutan Kayu Rakyat di Kabupaten Malang pada Tahun 2011 – 2015 s/d Maret tersaji dalam Tabel 2.5. sebagai berikut.

Tabel 2.5. Produksi Kayu Rakyat di Kabupaten Malang Tahun 2011 – Maret 2015

No	Jenis Kayu	Tahun(M³)				
		2011	2012	2013	2014	2015 s/d Maret
1	Jati	15.168.139	19.054.08	30.556.63	17.040.56	3.493.32
2	Mahoni	14.621.68	13.900.74	13.961.85	7.324.46	2.423.81
3	Mindi	8.426.80	7.868.49	9.108.94	993.61	1.520.19
4	Sengon	377.495.17	403.148.05	65.546.15	200.422.29	19.327.24
5	Sono Keling	1.463.98	1.571.47	312.10	207.35	144.25
6	Akasia	17.644.00	8.487.96	6.641.28	1.376.19	227.01
7	Jabon	2.774.51	6.867.94	4.523.93	4.215.83	-
8	Kembang Rekisi	2.550.30	1.586.66	126.17	219.78	-
9	Rimba lain	1.715.08	2.543.48	399.00	12.146.85	-
10	Lain-lain	1.125.40	4.792.89	4.803.81	2.759.99	431.35
JUMLAH		442.985.06	469.821.75	135.979.86	302.585.96	27.567.17

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, 2011-2015

Berikut adalah grafik Produksi Kayu Rakyat dari Tahun 2011 – Maret 2015 di Kabupaten Malang sebagai berikut:



Gambar 2.1. Grafik Produksi Kayu Rakyat


Sedangkan untuk produksi kayu dari hutan negara dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Produksi Hasil Hutan Kayu dari Hutan Negara di Kabupaten Malang 2012 s/d Maret 2015


No	Jenis Hasil Hutan	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	Maret 2015
1	Kayu Bakar	SM	83,00	267,00	45	-
2	Jati	M3	2.710,25	5.126,95	2.136.15	-
3	Acacia	M3	92,28	30,46	1.508.53	-
4	Damar	M3	3,83	282,53	1.00	-
5	Gmelina	M3	6,17	11,53	49.02	-
6	Jabon	M3	5,89	-	5.57	-
7	Mahoni	M3	15.070,68	-	1.094.09	5.25
8	Pinus	M3	6.706,67	-	4.046.65	333.80
9	Sonokeling	M3	167,29	-	23.63	-
10	Ecallyptus	M3	204,44	-	1.001.62	-
11	Sengon	M3	184,54	6.097,33	12.580.31	1.531.92
12	Rimba Lain	M3	3.092,71	3.691,99	107.75	-
Total	Kayu Bakar	SM	83,00	267,00	45,00	
	Kayu	M3	28.244,75	9.789,32	38.034,07	1.998.90

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani Wilayah Kabupaten Malang, tahun 2012-2015

Berikut adalah grafik produksi kayu pertukangan dan kayu bakar yang berasal dari Hutan Negara di Kabupaten Malang;



Gambar 2.2. Grafik Produksi Kayu Pertukangan dari Hutan Negara



Gambar 2.3. Grafik Produksi Kayu Bakar dari Hutan Negara

Melihat grafik diatas terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2013 terjadi kenaikan cukup signifikan terhadap produksi hasil kayu pertukangan dan kayu bakar yang berasal dari hutan negara. Sedangkan tahun 2014 terjadi penurunan hasil produksi kayu pertukangan maupun kayu bakar.

2.1.2.2. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Selain menghasilkan kayu, hutan juga memberikan kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu. Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Kabupaten Malang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 180/528/KEP/421.013/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Kabupaten Malang, sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan di Kabupaten Malang

No	Jenis Produksi	Keterangan kegunaan
1	Lebah madu	Madu, royal jelly, bee pollen, lilin, propolis
2	Bambu	Bambu belah kering olahan, kerajinan rumah tangga dan sangkar burung, tusuk sate, tusuk duparatus, tusuk gigi
3	Porang	Umbi porang sebagai bahan baku tahu, mie, jeli, farmasi dan bahan baku industri; bupil/katak.
4	Durian	Buah durian
5	Kopi	Biji kopi


Sumber: Keputusan Bupati Malang Nomor 180/528/KEP/421.013/2011

Tabel 2.8.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Hutan Negara di Kabupaten Malang 2012 dan 2015

No	Jenis Hasil Hutan	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	Maret 2015
1	Bambu	SBM	-	-	2.780	-
2	Getah Damar	Ton	4.104	3.378	3.924	828
3	Getah Pinus	Ton	963.255	664.775	909.685	177.425

Sumber:Laporan Tahunan Perum Perhutani Wilayah Kabupaten Malang,Tahun 2012-2015

Berikut adalah grafik produksi Damar (HHBK) yang berasal dari Hutan Negara di Kabupaten Malang;



Gambar 2.4. Grafik Produksi Damar dari Hutan Negara

2.1.2.3. Jasa Lingkungan

a. Jasa Lingkungan Hutan Wisata

Pada hakekatnya hutan wisata/ ekowisata dapat melestarikan dengan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat.Pembangunan ekowisata yang berwawasan lingkungan lebih terjamin dalam melestarikan alam dibanding dengan pembangunan berkelanjutan,dimana potensi jasa lingkungan dari hutan yang dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal, misalnya nilai serapan karbon dan produksi oksigen hutan.Potensi ini dapat diteliti untuk dikembangkan menjadi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

Kawasan Obyek Wisata Alam (OWA) dan Lokasi Wana Wisata yang ada di Kawasan Hutan yang ada di Kabupaten Malang antara lain:

- Tahura R.Soerjo;
- Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu
- Gunung Kawi Kecamatan Wonosari
- Kawasan BTN Bromo Tengger Semeru

Tabel 2.9.Rekapitulasi Penerimaan Karcis Masuk OWA di Kabupaten Malang 2007s/d 2011

No	Lokasi	Jumlah Penerimaan (Rp)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	UPT Tahura R. Soerjo	474.316.250	493.452.500	785.692.500	741.478.750	874.436.000
2.	TN Bromo Tengger Semeru	316.591.250	527.442.500	765.220.000	845.070.000	700.322.500
	Jumlah	780.09.500	1.020.895.000.	1.550.912.500	1.586.548.750	1.573.758.500

Sumber: RKTP Jawa Timur, Tahun2013

b. Jasa Lingkungan pemanfaatan air

Sasaran pelayanan adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air serta menumbuhkan budaya menanam dan memelihara pohon dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global dan kerusakan hutan.

c. Jasa Lingkungan berupa perlindungan keanekaragaman hayati

Jasa lingkungan ini sudah dikembangkan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi. Dapat diteliti lebih lanjut lagi untuk dikembangkan dan dapat menambah penghasilan daerah Kabupaten Malang antara lain Kawasan Sendangbiru,Konservasi kawasan Pulau Sempu sesuai fungsinya sebagai kawasan lindung (cagar alam) dengan strategi sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan menjaga kelestariannya;
2. Membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di Pulau Sempu; serta
- 3.Mengembalikan berbagai kehidupan terutama satwa yang nyaris punah di Pulau Sempu.

d. Jasa Lingkungan berupa penyerapan dan penyimpanan karbon

Potensi jasa lingkungan berupa potensi karbon belum banyak dikembangkan untuk memberikan kontribusi ekonomi.Potensi karbon yang dapat dikembangkan di Kabupaten Malang yakni antara lain Kawasan Tahura R.Soerjo, TN Bromo Tengger Semeru dan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yang terdapat ekosistem Hutan Mangrove di Teluk Ra’as, Teluk Air Tawar dan Teluk Semut.

2.1.3. Industri Hasil Hutan

Di Kabupaten Malang Industri Hasil Hutan dibedakan menjadi 2 yakni Industri Hasil Hutan Kayu dan Industri Hasil Hutan Bukan Kayu.

a. Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti industri penggergajian kayu yang berijin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10. Perusahaan Industri Besar/ Sedang di Kabupaten Malang

No	Sub sektor Industri	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berijin	30	33	36	51	63

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Malang,Tahun 2014

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan terkait dengan industri primer hasil hutan kayu adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kewajiban perijinan dan aktifitas industri dalam pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku berupa kayu bulat serta rekomendasi kepada Bupati dalam rangka penerbitan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH). Berikut nama-nama IPHHK di Kabupaten Malang yang telah memiliki ijin sebanyak 63 industri.

Tabel 2.11. IPHHK di Kabupaten Malang yang telah memiliki ijin

NO	NAMA PERUSAHAAN / ALAMAT	KAPASITAS (M3/TH)	JENIS PRODUKSI	KET
1	Adi Jaya Albasia, UD Ds. Sumberagung Kec. Ngantang Ngantang	1.000	Penggergajian Kayu	Aktif
2	Al Barokah, UD Ds. Ringinsari Kec.Sbrmanjing Wt	2.000	Penggergajian Kayu	Aktif
3	Anugrah, UD Ds. Karangnongko Kec.Pcokusumo	1.800	Penggergajian Kayu	Aktif
4	Barokah, UD Ds. Dawuhan Kec.Poncokusumo	1.000	Penggergajian Kayu	Aktif
5	Baru Indah, UD Ds. Arjosari Kec. Kalipare	1.800	Penggergajian Kayu	Aktif
6	Berkah Jaya, UD Ds. Pagedangan Kec. Turen	1.800	Penggergajian Kayu	Aktif
7	Bunga Nirwana, CV Ds. Pagedangan Kecamatan Turen	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
8	Cahaya, UD Ds. Talok Kec. Turen	1.000	Penggergajian Kayu	Aktif
9	Chandra Furniture, UD Jl. Tirtomoyo I No.16 Desa Waturejo , Ngantang	750	Penggergajian Kayu	Aktif
10	Fikri Junior, CV Ds. Wringinsongo Kec.Tumpang	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
11	Galih Perdana, UD Ds. Wonorejo Kec.Poncokusumo	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
12	Gelora, UD Ds. Wonokerto Kec. Bantur	1.400	Penggergajian Kayu	Aktif

NO	NAMA PERUSAHAAN / ALAMAT	KAPASITAS (M3/TH)	JENIS PRODUKSI	KET
13	Jaya Abadi, UD Ds. Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo	900	Penggergajian Kayu	Aktif
14	Jaya Makmur, UD Ds. Pakisjajar Kec. Pakis	2.000	Penggergajian Kayu	Tdk Aktif
15	Java Wood, CV Ds. Sumbersuko, Wagir	2.000	Penggergajian Kayu	Aktif
16	HMS. Almagribi, UD Ds. Pagedangan Kec.Turen	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
17	Karya Mandiri, UD Ds. Sukolilo Kec. Wajak	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
18	Karunia Jaya, UD Jl Ry Dilem Ds. Dilem Kec. Kepanjen	1.900	Penggergajian Kayu	Aktif
19	Kawedar, UD Desa Bantur Kec. Bantur	600	Penggergajian Kayu	Aktif
20	Maju Bersama, UD Ds. Sukoanyar Kec. Pakis	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
21	Meubel Toha, UD Jl Perusahaan V/I, Ds Tunjungtiro, Singosari	1.200	Penggergajian Kayu	Aktif
22	Mimbar Indah Perdana, UD Ds. Codo Kec. Wajak	1.200	Penggergajian Kayu	Tdk Aktif
23	Nur Fadilah, UD Ds. Kedungsalam Kec.Donomulyo	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
24	Intan Jaya, UD Ds. Purwosekar Kec.Tajinan	1.000	Penggergajian Kayu	Aktif
25	Pancursari Jaya, Kopkar Ds.Ringinkembar, Kec.Sbrmanjing Wt	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
26	Permata Hati, UD Ds. Jatisari Kec. Tajinan	2.000	Penggergajian Kayu	Aktif
27	Putra Perdana, UD Jl Untung Suropati Ds. Codo Kec. Wajak	1.200	Penggergajian Kayu	Aktif
28	Putra Muda, UD Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo	1.800	Penggergajian Kayu	Aktif
29	Putro Utomo, UD Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo	1.800	Penggergajian Kayu	Aktif
30	Risquna, UD Ds. Karangsuko Kec.Pagelaran	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
31	Sekar Sari Mandiri, UD Ds.Wringinanom, Kec.Poncokusumo	600	Penggergajian Kayu	Aktif
32	Serba Usaha, Kopkar PTPN Ds. Bangelan, Kec. Wonosari	900	Penggergajian Kayu	Aktif
33	Serbuk Mas, UD Jl Suropati Ds. Wajak Kecamatan Wajak	600	Penggergajian Kayu	Aktif
34	Sido Mukti, UD Ds. Wonokasian Kec.Turen	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
35	Sri Sadono, UD Ds. Sbmanjing Kl Kec. Pagak	1.000	Penggergajian Kayu	Aktif
36	Sumber Rejeki,UD Ds. Karangnongko Kec Poncokusumo	500	Penggergajian Kayu	Aktif
37	Sumber Utama, UD Ds. Sumbermanjing Kulon Kec. Pagak	1.800	Penggergajian Kayu	Aktif
38	Talok Jaya Lestari, UD Jl Wachid Hasyim No 11 Ds. Talok Kec. Turen	1.800	Penggergajian Kayu	Tdk Aktif
39	Tri Jaya Sakti, UD Ds. Tempursari Kec.Donomulyo	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
40	Karya Utama Jaya, UD Ds. Sidodadi Kec. Ngantang	3.000	Penggergajian Kayu	Tdk Aktif
41	Sengon Jaya Indah, UD Ds. Talok Kec. Turen	6.000	Penggergajian Kayu dan Veneer	Aktif
42	Sumber Abadi Bersama, PT Ds. Ketawang Kec. Gondanglegi	6.000	Penggergajian Kayu dan Veneer	Aktif

NO	NAMA PERUSAHAAN / ALAMAT	KAPASITAS (M3/TH)	JENIS PRODUKSI	KET
43	Talok Karya, UD Ds. Talok Kec. Turen	3.500	Penggergajian Kayu	Tdk Aktif
44	Bangun Sarana W, PT Jl. Karangjati No.135 Ds. Ardimulyo, Singosari	3.500	Penggergajian Kayu	Aktif
45	Jati Mas Indonesia, PT Ds. Randuagung Kec. Singosari	1.850	Penggergajian Kayu dan Industri Ijtn	Aktif
46	Intan Jaya, UD Ds. Purwosekar Kec. Tajinan	1.000	Penggergajian Kayu	Aktif
47	Octa Mitra Nusa P, PT Jl. A Yani No. 140 Kecamatan Kepanjen	6.000	Penggergajian Kayu dan Industri Ijtn	Aktif
48	Sumber Rejeki, UD Jl Anjasmoro No 28 Ds. Turirejo Kec. Lawang	260	Kayu Lapis	Aktif
49	Langgeng, UD Ds. Candirenggo Kec. Singosari	3.107	Kayu Lapis	Aktif
50	Wijaya, UD Jl. Dr. Cipto Gg. Kalianyar16 Bedali, Lawang.	5.999	Kayu Lapis	Aktif
51	Gunung Agung, UD Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo	2.500	Penggergajian Kayu	Aktif
52	Putra Andhika, UD Ds. Sumberbening Kec. Bantur	1.500	Penggergajian Kayu	Aktif
53	Mitra Wana Prima, CV Jl. Tegal Mapan No. 56 Pakisjajar - Pakis	80.000	Penggergajian Kayu, Kayu Lapis, Bare Core, Block Board, LVL dan Veneer	Aktif
54	Duta Konstruksi, CV Ds Pagedangan, Turen	2400	Penggergajian Kayu dan Laminating	Aktif
55	Diato Wood Sejahtera, CV Bedali, Lawang -Malang	3000	Penggergajian Kayu	Aktif
56	Albarokah, UD Ds Ringin Sari Sbrmanjingwetan	2000	Penggergajian Kayu	Aktif
57	Berkah Jaya, UD Jl.Tugu Utara Pagedangan Turen	2000	Penggergajian Kayu	Aktif
58	Maju Bersama, UD Ds Sukoanyar Pakis	1500	Penggergajian Kayu	Aktif
59	Sidomukti, UD Ds Wonokasiyan Turen	1500	Penggergajian Kayu	Aktif
60	Abdillah, UD Ds Toyomarto Singosari	2000	Penggergajian Kayu	Aktif
61	Rian, UD Jl.Yos Sudarso Ds Bedali Lawang	2000	Penggergajian Kayu	Aktif
62	Pendowo, UD Ds Klepu Sumbermanjingwetan	1500	Penggergajian Kayu	Aktif
63	Randu Mulya, UD Purwosekar, Tajinan - Malang	1900	Penggergajian Kayu	Aktif

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Tahun 2014

Perkembangan jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) cukup signifikan di Kabupaten Malang.Penyerapan tenaga kerja dan investasi berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah IPHHK. Secara faktual di lapangan, saat ini di Kabupaten Malang banyak terdapat industri pengolahan hasil hutan kayu yang berasal dari kayu hutan rakyat, namun dari skala kapasitas industrinya masih cukup kecil dan masih belum

berijin. Keberadaan industri skala kecil ini sangat membantu para petani hutan rakyat karena pada saat panen, para pemilik industri kecil tersebut terlibat langsung di lapangan sehingga memudahkan dalam proses panen dan harga jual hasil kayu juga lebih baik.

Pada masa mendatang industri pengolahan hasil hutan kayu yang belum berijin tersebut perlu dilakukan inventarisasi sehingga dapat diketahui asal bahan baku dan kapasitas produksinya, kemudian dilakukan bimbingan untuk mendapatkan ijin usaha dan penyuluhan agar keberadaannya tetap eksis dalam membantu petani hutan rakyat dan dapat melaksanakan usahanya secara legal.

b. Industri Hasil Hutan Kayu Bukan Kayu

HHBK adalah hasil hutan hayati maupun non hayati atau menurut FAO (2000) adalah barang (*goods*) yang dihasilkan benda hayati selain kayu yang berasal dari hutan atau lahan sejenis. Dalam perkembangannya, industri hasil hutan non kayu memiliki peran yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Sebagaimana telah disebutkan, produk unggulan HHBK di Kabupaten Malang antara lain lebah madu, bambu dan porang. Diperkirakan ada sekitar 2.679 koloni lebah madu, 708 Ha tanaman bambu dan kurang lebih 50 ha tanaman porang yang telah dikembangkan masyarakat. Oleh karenanya perlu dikembangkan industri hasil hutan non kayu dari hulu hingga hilirnya.

2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)

2.2.1. Kontribusi Ekonomi

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terbatas pada manfaat hutan yang berupa hasil hutan yang terhitung, bernilai uang, dan hasil hutan yang telah dipasarkan. Laju pertumbuhan sektor kehutanan Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan, secara umum aktifitas ekonomi Kabupaten Malang yang tinggi selama 5 tahun terakhir mengalami *trend* kenaikan yang positif hal ini dicerminkan dari pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Berlaku. Seiring dengan hal tersebut PDRB per kapita ADHB juga meningkat pada Tahun 2006 sebesar Rp.7.997.915.- sedangkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 12.144.878,-.

Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk yang terbesar kedua di Jawa Timur mengakibatkan tingkat PDRB perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8% dan inflasi pada tahun 2010 berkisar 7,5 – 6,0%. Sedangkan untuk proyeksi PDRB ADHB Kabupaten Malang pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 53.168.244.000.000.- dan PDRB ADHK sebesar Rp. 19.847.571.000.000.- dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% per tahun. Tingkat inflasi dalam 5 tahun kedepan diharapkan juga relatif terkendali dengan kisaran 6 - 7% per tahun. Untuk mengembangkan pola pengelolaan kawasan hutan maka dikombinasikan dengan tanaman pangan (tumpang sari). Hal ini telah lama diterapkan di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Peranan hutan sebagai penyediaan pangan mampu menghasilkan produk pangan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi.

2.2.1. Ekologi

Kawasan Konservasi di Kabupaten Malang meliputi Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Tahura R. Soerjo dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dapat menjadi modal utama untuk kegiatan karbon, dengan harapan dapat menyumbang Kabupaten Malang untuk memperoleh kompensasi atas penyerapan karbon oleh hutan dan ini tentu saja akan sangat mendukung kontribusi hutan dari sisi ekonomi.

2.2.3. Kontribusi Sosial Budaya

Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian. Keikutsertaan masyarakat didalam mengelola dan menjaga hutan menjadi kata kunci keberhasilan program pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang. Masyarakat pada akhirnya adalah penerima manfaat pembangunan kehutanan secara langsung. Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, dimana pengelolaan hutan tidak cukup hanya dengan memperhatikan aspek bio-fisik semata.

Salah satu bentuk kegiatan yang merupakan perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan salah satu bentuk tatanan pengelolaan hutan yang ditawarkan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak terkait sumber daya

hutan.Hal ini sebagai strategi dan upaya mewujudkan pemberdaayaan masyarakat desa hutan melalui pendekatan konsep pemberdayaan, konsep ekonomi kerakyatan dan konsep penguatan kelembagaan.

Salah satu bentuk bentuk pengelolaan hutan bersama masyarakat yakni pemanfaatan lahan dibawah tegakan oleh masyarakat disekitar kawasan hutan.Mereka juga turut serta dalam memelihara dan mengamankan kawasan hutan. Berikut ini tabel mengenai Kontribusi Pangan dan Pemanfaatan Lahan dibawah tegakan dari hutan negara sebagai berikut:

Tabel 2.12. Kontribusi Pangan dan Pemanfaatan Lahan dibawah tegakan dari Hutan Negara di Kabupaten Malang 2010s/d Maret 2015

No	Jenis Hasil Hutan	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015 s/d Maret
1	Jagung	Ton/kg	1.560,0	1.796,4	1.020,5	422,1	1.557,0	409,2
2	Padi	Ton/kg	385,0	45,4	25,9	2,3	-	-
3	Kedelai	Ton/kg	14,4	0,7	6,7	-	-	-
4	Kacang Tanah	Ton/kg	-	1.506,6	1.506,6	1.506,6	1.557,0	-
5	Ketela Pohon	Ton/kg	1.506,6	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani Wilayah Kabupaten Malang,Tahun 2010 s/d Maret 2015

2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan

Kabupaten Malang pembangunan sektor kehutanan akan berjalan lancar dengan adanya sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dari Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.Dalam membangun Kehutanan di Kabupaten Malang seluruh lembaga/ instansi dan mitra langsung yang berkepentingan harus senantiasa bersinergi dan bekerja bersama. Kelembagaan sektor kehutanan diKabupaten Malang terdiri dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, UPT Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur yakni Tahura R. Soerjo, UPT Kementrian Kehutanan (BBKSDA Jawa Timur Resort Pulau Sempu, BBTN Bromo Tengger Semeru, BPDAS Brantas), Perum Perhutani KPH Malang, KPH Pasuruan, dan KPH Blitar.Kelembangaan sektor kehutanan tersebuttentunya harus memiliki keselarasan visi dan arah gerak kedepan dalam membangun hutan di Kabupaten Malang agar terwujud pelestarian fungsi hutan yang mantap.

Sejalan dengan hal tersebut, kelembagaan sektor kehutanan ditingkat masyarakat telah terwujud berupa LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) di KPH Pasuruan ada 3 LMDHdengan luas petak 313,20 ha, sedangkan untuk LKDPH di KPH Malang ada 134 LMDHdengan luas petak 78.011,7 ha,Kelompok Tani Penghijauansekitar 530 kelompok, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sejumlah 55 orang, KTT (Kelompok Tani Tahura), Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum DAS,SPKP (Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan)dan MPA (Masyarakat Peduli Api).

2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan

Isu Strategis Kehutanan Kabupaten Malang 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Degradasi kualitas sumberdaya hutan, tanah dan air serta penurunan daya dukung DAS yang ditandai dengan luas lahan kritis yang masih cukup tinggi, penurunan produktifitas lahan, kerusakan hutan akibat pencurian dan perambahan, okupasi dan penyerobotan lahan hutan serta bencana alam seperti banjir dan tanah longsor
2. Rendahnya produktifitas dan pendapatan petani karena pola pemanfaatan lahan hutan rakyat dan lahan marjinal belum optimal.
3. Pengelolaan hutan rakyat yang belum optimal dan berkelanjutan yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kontinuitas produksi kayu rakyat.
4. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, penatausahaan hasil hutan dan pengawasan terhadap perijinan dibidangkehutanan serta kesenjangan *supply demand* bahan baku industri yang berbasis pada produksi kayu rakyat.
5. Pemahaman masyarakat masih terbatas terhadap permasalahan konservasi, dampak pemanasan global dan perubahan iklim.
6. Kualitas kehidupan masyarakat di sekitar hutan yang masih rendah dan minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air.

2.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Kehutanan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor kehutanan merupakan isu strategis yang penting dalam rencana pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Malang. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di Kabupaten Malang juga menjadi isu strategis yang penting dalam pembangunan kehutanan Kabupaten Malang 2015–2034, sangat dibutuhkan SDM yang profesional dan memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola sumber daya hutan.

2.4.2. Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum di Kabupaten Malang terkait dengan peredaran kayu rakyat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lemahnya penegakan hukum terhadap usaha perkayuan yang illegal.
- b. Lemahnya pengawasan penatausahaan hasil hutan akibat beragamnya lembaga penerbit dan jenis dokumen angkutan kayu.

- c. Mudahnya sistem penatausahaan hasil hutan kayu pada unit usaha perkayuan, justru berpotensi mengganggu kelestarian fungsi hutan dan menimbulkan keresahan bagi unit usaha serta hilangnya sebagian perkayuan yang legal, hak negara atas perolehan pajak, retribusi dan iuran lainnya dari sektor kehutanan.

2.4.3. Tata Ruang, Penetapan dan Pemantapan Kawasan

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang menjadi isu strategis berkaitan dengan tingginya kebutuhan sumberdaya lahan diluar peruntukan fungsi hutan, antar instansi pemerintah sendiri terdapat konflik kepentingan. Oleh karena itu dalam pemanfaatan kawasan yang berkaitan dengan peruntukan kegiatan kehutanan perlu selalu disesuaikan dengan berbagai kepentingan non kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditingkat Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengoptimalkan alokasi pemanfaatan lahan secara terpadu serta menghindari konflik tenurial. Demikian halnya untuk wilayah perbatasan antar provinsi dan kabupaten perlu disepakati bersama dalam penyusunan tata ruang.

2.4.4. Manajemen Hutan

Pengelolaan hutan di Kabupaten Malang, khususnya hutan rakyat diharapkan dapat dikembangkan mengingat peranannya cukup besar dalam memasok bahan baku hasil hutan kayu, guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun demikian, mengingat keberadaan hutannya di atas lahan milik, maka pengelolaan hutan rakyat untuk 20 tahun kedepan perlu dibenahi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola, deregulasi, akses pasar hasil hutan serta tersedianya IPTEK dalam penyediaan bibit unggul, pemeliharaan (pemberantasan hama penyakit), dan pengolahan hasil hutan.

2.4.5. Industri Kehutanan

Di Kabupaten Malang, pengolahan kayu merupakan unit-unit pengolahan hasil hutan yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Dengan berkembangnya industri hasil hutan dapat merupakan ancaman apabila kebutuhan bahan baku dari industri tersebut tidak dapat terpenuhi dari kawasan hutan. Untuk itu, dalam 20 tahun ke depan peranan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses produksi hutan negara dan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri.

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebaiknya menyediakan informasi dan IPTEK pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta pengendalian usaha industri pengolahan hasil hutan. Selain komoditas kayu merupakan salah satu produk utama dari kegiatan kehutanan yang secara nyata berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Malang dan merupakan salah satu bentuk konkrit ekonomi kerakyatan di bidang kehutanan. Fokus Dinas Kehutanan terhadap aktifitas pemanfaatan hasil hutan kayu ini adalah pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat penerbit dan pelayanan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan kayu. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hasil hutan dan pengendalian serta pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu.

2.4.6. Efisiensi Perhutani dan Komitmen Pengelola Kehutanan

Kementerian Kehutanan mempunyai program untuk melaksanakan efisiensi BUMN dalam hal ini Perum Perhutani perlu mendapat dorongan dan dukungan untuk dilaksanakan mengingat kondisi dan keadaan Perhutani saat ini tidak sama dengan masa lalu. Efisiensi diharapkan dapat meningkatkan performa Perhutani sebagai pengelola hutan terbesar di Pulau Jawa. Untuk di Kabupaten Malang, Perhutani mengelola sebagian besar kawasan hutan (±78 % luas kawasan hutan terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung) sehingga dapat mendukung keberhasilan dan konsistensi terhadap rencana dan arahan makro kehutanan ke depan.

2.4.7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada definisi ini adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai media tumbuh dan sumber unsur hara bagi tumbuhan. Sedangkan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah yang berkaitan sebagai tempat berjangkarnya akar tanaman dan meresapkan/menyimpan air tanah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis adalah :

1. Kondisi topografi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung.
2. Jenis tanah yang porous.
3. Terjadinya longsor dan letusan gunung berapi.
4. Penebangan liar (*illegal logging*).
5. Kebakaran hutan.
6. Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berasaskan kelestarian.

- 7. Penataan zonasi kawasan belum berjalan.
- 8. Pola pengelolaan lahan tidak konservatif.
- 9. Pengalihan status lahan (berbagai kepentingan).

Luas lahan kritis di Kabupaten Malang yang berada di luar kawasan masih cukup luas, yakni mencapai ± 87.485Ha.Dampak yang ditimbulkan dengan adanya lahan kritis adalah penurunan produktifitas lahan, erosi dan sedimentasi, banjir dan tanah longsor masih terjadi di Kabupaten Malang, terutama bagian selatan. Oleh sebab itu penanganan lahan kritis diarahkan pada penanganan terhadap sumber masalah yakni diarahkan pada pemulihan lahan melalui kegiatan vegetatif dan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh lahan kritis dengan pembuatan bangunan sipil teknis yang berfungsi sebagai penahan material sedimen pada alur dan peresapan aliran permukaan ke dalam tanah.

Fokus lainnya adalah membangun kesepahaman dengan para pihak pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terintegrasi dan berbasis masyarakat karena keberadaan lahan kritis dan daya dukung DAS ditentukan oleh aktifitas dan interaksi manusia dengan sumberdaya alam di lingkungannya.Berikut Data Lahan Kritis Tahun 2013 yang masuk Wilayah Kabupaten Malang pada Kawasan Budidaya Pertanian dan Hutan Lindung sebagai berikut.

Tabel 2.13. Data Lahan Kritis Tahun 2013 yang masuk Wilayah Kabupaten Malang pada Kawasan Budidaya Pertanian dan Hutan Lindung

No	Luas Wilayah (Ha)	Kawasan Hutan Lindung / Budidaya Pertanian (Ha)				
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Jumlah
	Kawasan Hutan Lindung					
1	325.509	149	-	49	3.498	3.693
	J U M L A H	149	-	49	3.498	3.693
	Kawasan Budidaya Pertanian(Ha)					
1	325.509	12.514	12.194	46.956	15.821	87.485
	J U M L A H	12.514	12.194	46.956	15.821	87.485

Sumber: BP DAS Brantas, Tahun 2013

Banyaknya lahan kritis di luar kawasan hutan negara di Kabupaten Malang menyebabkan produksi hutan rakyat menjadi berkurang serta tidak berfungsinya hutan sebagaimana semestinya.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Malang antara lain:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan
2. Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan
3. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
4. Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6. Reboisasi/Pemeliharaan dan Pengkayaan Vegetatif
7. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif
8. Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta Hamparan Lahan Kosong)
9. Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendali/Dam Penahan/Pengendali Jurang/Embung air/Teras
- 10.Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 11.Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
- 12.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Berikut di sajikan Realisasi Luas Reboisasi Tahun 2010 – 2014 pada Hutan Negara yang masuk Wilayah Kabupaten Malang pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Realisasi Luas Reboisasi Tahun 2010 – 2014 pada Hutan Negara yang masuk Wilayah Kabupaten Malang

No	Lokasi	Tahun (Realisasi)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	KPH Malang	2.015,00	659,30	256,80	710,40	1.067,10
	Jumlah	2.015,00	659,30	256,80	710,40	1.067,10
2	KPH Blitar	50,00	28,00	-	162,40	99,70
	Jumlah	50,00	28,00	-	162,40	99,70
3	KPH Pasuruan	-	-	-	-	53,10
	Jumlah	-	-	-	-	53,10
4	TAHURA R. SOERJO	325,00	300,00	150,00	100,00	100,00
	Jumlah	325,00	300,00	150,00	100,00	100,00
5	BTN Bromo Tengger Semeru	100,00	-	-	100,00	-
	Jumlah	100,00	-	-	100,00	-

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani Wilayah Kabupaten Malang, Tahura R.Soerjo, BTN BTS, Tahun 2010-2014

2.4.8. Perlindungan Dan Pengamanan Hutan

Permasalahan perambahan, sengketa agraria, bahaya kebakaran, pembalakan liar, perencekan cabang-cabang pohon untuk kayu bakar dan perburuan terhadap flora dan fauna yang dilindungi masih menjadi isu dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang.Hal itu perlu diselesaikan secara bijaksana sehingga statusnya menjadi *clear and clean*.

Untuk itu perencanaan pembangunan kehutanan dalam 20 tahun ke depan isu tersebut masih perlu dimasukkan dalam rencana pengelolaan kawasan hutan. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kabupaten Malang yang dapat dilakukan antara lain:

- 1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 2. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan
- 3. Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 4. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- 5. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan
- 6. Konservasi Daerah Tangkapan Air
- 7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
- 8. Inventarisasi Hutan di Luar Kawasan
- 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Berikut ini tabel data kerusakan Hutan di wilayah Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2015 sebagai berikut.

Tabel 2.15. Data Kerusakan Hutan di Wilayah Kabupaten Malang 2010 s/d Maret 2015

No	Lokasi dan Tahun	PENYEBAB KERUSAKAN HUTAN							
		Bencana Alam		Kebakaran Hutan		Pencurian		Lain-lain	
		Luas (ha)	Jlh Phn	Luas (ha)	Jlh Phn	Luas (ha)	Jlh Phn	Luas (ha)	Jlh Phn
Perum Perhutani									
1	Tahun 2010								
	KPH Malang	-	57	-	-	-	188	-	242.087
	KPH Blitar	-	135	-	-	-	66	-	-
	KPH Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tahun 2011								
	KPH Malang	3	4.949	6	-	1	847	1	2.305
	KPH Blitar	-	138	-	-	-	146	-	183
	KPH Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tahun 2012								
	KPH Malang	5	7.766	118	-	1	1.115	12	933
	KPH Blitar	-	1.147	0,25	-	-	449	-	256
	KPH Pasuruan								
3	Tahun 2013								
	KPH Malang	11	1.929	-	-	1	1.376	3	5.517
	KPH Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-
	KPH Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tahun 2014								
	KPH Malang	-	65	9	95	0,56	787	1	1.263
	KPH Blitar	-	48	1,5	-	-	102	-	33
	KPH Pasuruan								
5.	Tahun 2015 (sd Bln maret)								
	KPH Malang	-	267	-	-	0,02	17	-	-
	KPH Blitar	-	-	-	-	-	47	-	-
	KPH Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-
TAHURA R. SOERJO									
1	Tahun 2014	-	-	41,5	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan TAHURA R. Soerjo 2014

2.4.9. Kontribusi Terhadap pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Malang

Dalam kontribusi terhadap perekonomian masyarakat disekitar kawasan hutan, pemerintah Kabupaten Malang perlu mengembangkan beberapa usaha perhutanan agar masyarakat sekitar kawasan hutan pertumbuhan perekonomiannya dapat meningkat. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta masyarakat Kabupaten Malang antara lain:

- 1. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
- 2. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
- 3. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
- 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Selain itu seluruh potensi sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Malang harus terus digali dengan baik sehingga sektor kehutanan benar-benar menjadi satu kontribusi utama bagi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Malang.

2.4.10. Kemiskinan

Salah satu masalah dalam pembangunan daerah adalah masalah kemiskinyang perlu mendapatkan perhatian serius dari segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Tabel 2.16 Proyeksi Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2010-2015

Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Kemiskinan	%	13,6	12,3	11,9	10,1	8,8	6,9
Pengangguran	%	4,10	3,8	3,58	3,40	3,20	3
IPM		70,3	70,8	71,1	71,7	72,1	72,6

Sumber :RPJMD Kabupaten Malang, tahun 2010 - 2015

Dari gambaran ini trend prediksi angka kemiskinan Kabupaten Malang akan semakin berkurang sejalan dengan target RPJMD Provinsi Jawa Timur dan MDG's yaitu pada Tahun 2010 sebesar 13,6%, Tahun 2011 sebesar 12,3%, Tahun 2012 sebesar 11,9%, Tahun 2013 sebesar 10,1%, Tahun 2014 sebesar 8,8% dan Tahun 2015 ditargetkan turun hingga sebesar 6,9%. Sedangkan tingkat pengangguran sebesar 4,10% di Tahun 2010, kemudian Tahun 2011 sebesar 3,8%, Tahun 2012 sebesar 3,58%, Tahun 2013 sebesar 3,40%, Tahun 2014 sebesar 3,20% dan Tahun 2015 ditargetkan turun hingga sebesar 3%. Sedang IPM sebesar 70,3 pada Tahun 2010, sebesar 70,8 pada Tahun 2011, sebesar 71,1 pada Tahun 2012, sebesar 71,7 pada Tahun 2013, sebesar 72,1 pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 ditargetkan menjadi 72,6.


Sesuai data tersebut masyarakat miskin di Kabupaten Malang terbanyak berada di pedesaan yang salah satunya merupakan kawasan hutan dan hutan hak. Lintas sektoral perlu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik yang ada di dalam maupun diluar kawasan hutan melalui pendidikan kemasyarakatan produktif, pembinaan usaha ekonomi, pembedayaan dan pelatihan kelompok LMDH dan kelompok tani lewat pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

2.4.11. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Keperluan Lain/Pembangunan untuk Non Kehutanan

Penggunaan kawasan hutan untuk keperluan lain perlu mendapat pertimbangan guna mengantisipasi dan memberi ruang terhadap arah dan kebijaksanaan pemerintah ke depan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat dan mempunyai nilai yang lebih tinggi namun tetap sesuai dengan prinsip dan norma penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dasarnya yakni ekonomi, ekologi dan sosial. Sasaran pelayanannya adalah intensifikasi dan diversifikasi usaha petani hutan rakyat serta menunjang program ketahanan pangan melalui pengembangan hutan cadangan pangan sebagai sumber pangan alternatif. Selain itu, perlu meningkatkan potensi hutan rakyat melalui pengembangan *agroforestry* berupa hasil hutan bukan kayu, sumber cadangan pangan alternatif dibawah dan disela tegakan dan diversifikasi aneka usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan rakyat.

BAB III
ARAHAN KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN KABUPATEN
(ACUAN ARAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN MALANG)

Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan kabupaten dilakukan dengan mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan propinsi. Untuk mengetahui arahan kebijakan pengelolaan hutan Kabupaten Malang atau suatu acuan arah pembangunan kehutanan jangka panjang Kabupaten Malang perlu adanya analisis spasial. Analisis ini berguna untuk menentukan arah kebijakan arah pembangunan kehutanan. Metode analisis spasial disajikan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Metode Analisis Spasial dalam Penyusunan RRTK

3.1. Analisis Spasial

Analisis Spasial diawali dengan menetapkan arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan kabupaten mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan propinsi. Analisis spasial telah dilakukan terhadap hasil overlay peta-peta tematik dengan skala 1 : 250.000, meliputi peta kawasan hutan, peta morfologi DAS, peta lahan kritis, peta kelas perusahaan, peta kawasan pertambangan, peta hutan rakyat, dan peta kawasan lindung di luar kawasan hutan. Selanjutnya hasil tumpang susun (*overlay*) diklasifikasikan menjadi 6 (enam) arahan spasial sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Penentuan Arahkan Spasial RKTK

NO.	ARAHAN	KRITERIA UMUM
1	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi
2	Kawasan untuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Hutan Lindung, bentang alam yang mendukung keberlangsungan hajat hidup orang banyak • Kawasan Lindung • Kawasan Hutan untuk perlindungan setempat • Kawasan hutan untuk sepadan pantai • Kawasan hutan pada Kawasan lindung
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Hutan Produksi dengan kriteria kritis • Kawasan hutan dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis,kritis dan sangat kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS
4	Kawasan untuk Budidaya	Kawasan hutan produksi atau produksi terbatas dengan kriteria potensial tidak kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS dan bukan areal pertambangan
5	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Area di luar kawasan hutan dengan kriteria kawasan lindung fisiografis, kawasan resapan air, sempadan sungai/saluran, sempadan pantai, sempadan danau/ waduk, dan kawasan lindung karst • Area di luar kawasan hutan yang rawan bencana longsor • Area yang mendukung keberlangsungan hajat hidup orang banyak • Area diluar Kawasan hutan berupa hutan tanaman pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campur semak dengan kriteria tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS dan berada di daerah rawan bencana
6	Hutan Rakyat untuk Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Area di luar kawasan hutan berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campur semak, dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis, potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS • Areal di luar daerah rawan bencana longsor

Tujuan pemanfaatan sumber daya hutan pada kriteria lahan tersebut tersaji pada Tabel 3.2.di bawah ini.

Tabel 3.2. Arahkan Pemanfaatan Lahan

No	ARAHAN	PEMANFAATAN
1	Kawasan untuk Konservasi	<p>Kawasan ini diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta perlindungan hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial (kemasyarakatan)dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek perlindungan, pengawetandan pemanfaatan berdasarkan zonasi yang ditetapkan sesuai Permenhut P.17/Permenhut-II/2008 Pasal 31 yang membagi sistem zonasi kawasan konservasi sebagai berikut : zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya.• Skema perdagangan karbon dapat melalui pengelolaan Kawasan yang baik.
2	Kawasan untuk Perlindungan	<p>Kawasan ini diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan system penyangga (tata air. mencegah banjir dan erosi, intrusi air laut dan kesuburan tanah)• Optimalisasai jasa lingkungan (air, aliran air, perlindungan KEHATI, wisata alam)• <i>Carbon stock</i>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu (kecuali pada blok perlindungan di hutan lindung)• Pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan tanpa meninggalkan tujuan utamanya.
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	<p>Kawasan ini diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.• Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi dengan Kriteria Kritis.• Proses rehabilitasitelah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi aslinya.
4	Kawasan untuk Budidaya	<p>Kawasan ini tujuan utamanya untuk pengusahaan hutan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.</p>
5	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	<p>Area ini diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan hidroorologis• <i>Carbon stock</i>• Pemanfaatan secara terbatas dengan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat didaerah rawan banjir dan longsor.
6	Hutan Rakyat untuk Budidaya	<ul style="list-style-type: none">• Area ini diarahkan untuk pengusahaan hutan oleh masyarakat melalui percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.• Area pengusahaannya juga dilakukan di area non kehutanan

3.2. Hasil Analisis Kawasan

Hasil analisis kawasan secara spasial dengan metode tumpangtusun (*overlay*) Peta Arahan Indikatif RKTP 2012-2030 untuk Kabupaten Malang, Peta Administrasi, Peta lahan kritis, Peta kawasan hutan (RTRW Kabupaten), Peta kelas perusahaan, peta morfologi DAS, Peta kawasan pertambangan (RTRW Kabupaten), Peta hutan rakyat dan Peta kawasan lindung serta mengacu pada arahan indikatif RKTN dan RKTP Jawa Timur menghasilkan data luas arahan indikatif RKTK sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3, Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.3. Luas Arahan Indikatif RKTK KabupatenMalang


No	FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)	Prosentase (%)
1	Kawasan untuk Konsevasi	22.404,41	10,97
2	Kawasan untuk Perlindungan	41.278.67	20,21
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	3.854.53	1,89
4	Kawasan untuk Budidaya	43.265.13	21.18
	Jumlah Kawasan Hutan	110.802.34	54,25
1	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	32.906.04	16,11
2	Hutan Rakyat untuk Budidaya	60.536.60	29.64
	Jumlah Hutan Rakyat	93.442.64	45,75
	Total Luas Hutan	204.244.98	100

Sumber : Analisa GIS Peta Spasial Tahun 2015

Tabel 3.5.Luas Arahan Indikatif RKTK pada Hutan Rakyat.

NO.	ARAHAN	LUAS (Ha)
1.	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	32.906.04
2.	Hutan Rakyat untuk Budidaya	60.536.60
	J U M L A H	93.442.63

Sumber : Analisa GIS Peta Spasial Tahun 2015



Gambar 3.2. Prosentase Luas Arahan Indikatif RKTK Kabupaten Malang

BAB IV

VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN KABUPATEN MALANG

Pedoman pembangunan kehutanan Kabupaten Malang pada visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Malang secara umum. Visi dan Misi didasarkan tujuan dan penjabaran pencapaiannya sesuai dengan rencana pembangunan kehutanan Tahun 2014–2034 sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Malang termasuk biogeofisik, ekologi, sosial budaya, dan kondisi ekonomi serta mengacu pada visi pembangunan kehutanan nasional. Visi dan misi pembangunan Kehutanan Kabupaten Malang 2014–2034 adalah sebagai berikut.

4.1. Visi

Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat dan menjadi pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Adapun visi yang ingin dicapai adalah: “Terwujudnya keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air menuju masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera”.

Dari pernyataan visi tersebut mengandung harapan yang ingin dicapai, yakni mewujudkan keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air, yang meliputi keseimbangan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, sehingga tercipta kondisi sumberdaya hutan yang lestari dan berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkesinambungan.

4.2. Misi

Adapun misi kepengurusan hutan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, pengawasan dan pembinaan industri primer hasil hutan dan pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi bidang kehutanan.
2. Melaksanakan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan aneka usaha kehutanan, perbenihan dan penyusunan perencanaan dan rancangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perlindungan dan tata guna hutan serta konservasi alam.
4. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan tenaga dan sarana prasarana penyuluhan, penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

BAB V

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

Kekuatan,kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten).Pembangunan Kehutanan Kabupaten Malang dibagi dalam pemanfaatan ruang Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat yang diarahkan menjadi 6 (enam) arahan, merupakan rencana spasial untuk mendukung pembangunan kehutanan berbasis sinergitas ekologi, ekonomi, dan sosial pembangunan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan. Visi pembangunan kehutanan duapuluh tahun mendatang diwujudkan dengan memperhatikan indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang.

5.1. Analisa Kekuatan, Kelemahan,Peluang, dan Ancaman

Analisa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang atau konsep pendekatan SWOT digunakan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pengelolaan sumber daya hutan (terkait proses tranformasi potensi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan).Sumber Daya Hutan menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang, sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi, bagaimana mencapainya serta tindakan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan mendapatkan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

5.1.1. Kekuatan dan Kelemahan (*Strengths & Weaknesses*)

Faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal yang dilihat dari aspek regulator dan birokrasi.Beberapa faktor tersebut dipergunakan untuk mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dan kehutanan di Kabupaten Malang.

a. Faktor Kekuatan (*Strenghts*)

Faktor kekuatan untuk memperkuat pengelolaan dan tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 5.1. Faktor Kekuatan Internal Input

No	Aspek	Rating	Bobot	Skor
1	Eksistensi instansi kehutanan sebagai penyelenggara dalam pengelolaan hutan	4	0.25	1.00
2	Kegiatan penataan batas kawasan hutan yang terus dilakukan dan diverifikasi	4	0.10	0.40
3	Rencana kerja pengelolaan hutan yang pasti dan lengkap	4	0.10	0.40
4	Potensi sumberdaya kayu dan bukan kayu dari hutan negara	4	0.15	0.60
5	Potensi sumberdaya kayu dan bukan kayu dari hutan rakyat/hak	4	0.15	0.60
6	Adanya pasar bagi perdagangan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu	4	0.05	0.15
7	Terbangunnya kemitraan dengan instansi terkait, swasta dan masyarakat	4	0.10	0.40
8	Kesuburan tanah untuk pertumbuhan vegetasi	4	0.05	0.20
9	Biodiversitas hutan yang cukup tinggi	4	0.05	0.20
	Jumlah		1.00	3.95

b.Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan yang terindikasi sebagai faktor kelemahan pengelolaan kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2. Faktor Kelemahan Internal Input

No	Aspek	Rating	Bobot	Skor
1	Pengelolaan DAS yang belum terpadu	1	0.15	0.15
2	Belum lengkap dan akuratnya data potensi sumberdaya hutan	1	0.10	0.10
3	Tidak optimalnya kuantitas dan kualitas SDM kehutanan yang berkompeten	1	0.10	0.10
4	Lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola hutan	1	0.03	0.03
5	Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum	3	0.03	0.09
6	Rendahnya investasi dan akses modal	1	0.05	0.05
7	Penghitungan hasil subsektor kehutanan masih fokus pada hasil hutan kayu (timber management)	2	0.10	0.20
8	Kepedulian masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan masih minim	2	0.08	0.16
9	Hasil-hasil penelitian dan iptek belum terimplementasikan dalam pembangunan kehutanan	1	0.10	0.10
10	Regulasi bidang kehutanan di daerah belum mendukung	1	0.10	0.10
11	Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana pendukung	2	0.08	0.16
12	Peran kehutanan terhadap pembangunan di Kab. Malang masih belum signifikan	1	0.08	0.08
	Jumlah		1.00	1.32

5.1.2. Peluang dan Ancaman (*Opportunity & Threats*)

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor dari luar (eksternal), yang dapat mempengaruhi pada penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dari aspek kemasyarakatan, aspek regulasi dan infrastruktur.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

Faktor Peluang yang terindikasi sebagai faktor Peluang pengelolaan kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. Faktor Peluang Eksternal out put

No	Aspek	Rating	Bobot	Skor
1	Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan dan pengelolaan hutan dan kehutanan	4	0.20	0.80
2	Potensi pengembangan jasa lingkungan, baik wisata alam air, <i>carbon trade</i> dan energi	4	0.25	1.00
3	Dukungan pemerintah provinsi dalam kebijakan kehutanan	3	0.13	0.39
4	Tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu	4	0.12	0.48
5	Banyaknya kegiatan penelitian terkait hutan dan kehutanan	3	0.15	0.45
6	Tingginya kepedulian masyarakat luas dengan adanya isu <i>global warming</i>	4	0.15	0.60
Jumlah			1.00	3.72

b. Faktor Ancaman (*Threats*)

Faktor Ancaman yang terindikasi sebagai faktor ancaman pengelolaan kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4. Faktor Ancaman Eksternal out put

No	Aspek	Rating	Bobot	Skor
1	Fokus pembangunan daerah hanya pada sektor perikanan, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan	1	0.25	0.25
2	Masih kentalnya sistem manajemen birokratis yang kurang memperhatikan aspek kinerja	3	0.10	0.30
3	Kerusakan karena faktor alam, terutama bencana alam	2	0.15	0.30
4	Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata	1	0.15	0.15
5	Konflik kepentingan sektoral yang cukup tinggi	1	0.20	0.20
6	Rendahnya kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	1	0.15	0.15
Jumlah			1.00	1.35

5.2. Sintesis Hasil Analisis (Butir-butir dasar arahan skenario)


Berdasarkan hasil pengolahan data pada matrik evaluasi faktor strategis internal (X) dan eksternal (Y) diperoleh analisis kuadran SWOT sebagaimana tercantum pada Gambar 5.1. Hasil analisis SWOT sebagai berikut:

➤ Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan, $X = S - W$

$$\begin{aligned} X &= 3.95 - 1.32 \\ &= 2.63 \end{aligned}$$

➤ Selisih Total Peluang – Total Ancaman, $Y = P - O$

$$\begin{aligned} X &= 3.72 - 1.35 \\ &= 2.37 \end{aligned}$$



Gambar 5. 1. Hasil Analisis Kuadran SWOT

Jika melihat Gambar 5.1., hasil analisis kuadran menunjukkan bahwa posisi penyelenggaraan pengelolaan hutan di Kabupaten Malang berada pada **Kuadran I (Strategi Progresif)**. Posisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan hutan di Kabupaten Malang mempunyai kekuatan dan peluang yang sama kuat. Dengan kondisi ini, maka strategi perencanaan program mengarah pada bentuk Strategi Progresif yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan atau ekspansi dengan memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kekuatan untuk mengambil peluang yang ada dan melakukan pengembangan atau ekspansi. Sintesis Hasil Analisis secara lengkap sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.5.Sintesis Hasil Analisis

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
FAKTOR EKSTERNAL		
PELUANG (D)	SO STRATEGI	WO STRATEGI
	Mempertahankan hutan sebagai karunia Tuhan yang sangat berharga	Optimaliasai kemajuan IPTEK untuk mempercepat akses informasi dan data kehutanan
	Optimaliasi dan evaluasi seluruh potensi sumber daya hutan, baik hasil hutan kayu non kayu, maupun jasa lingkungan sebagai upaya optimalisasi peran sektor kehutanan dalam pertumbuhan ekonomi (PDRB)	Penguatan industri bukan kayudan mempercepat metodologi evaluasi jasa lingkungan agar memperluas cakupan hasil hutan
	Pengembangan industri, kesempatan berusaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat	Sinkronisasi tata aturan perundang-undangan yang lebih baik
PELUANG (D)	SO STRATEGI	WO STRATEGI
	Pengembangan hutan rakyat lestari dan berkelanjutan yang didukung oleh bibit/benih yang berkualitas	Aplikasi hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman
	Pemanfaatan IPTEK untuk menunjang kerja pengelolaan hutan di kabupaten Malang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pembinaan pengelolaan hutan
	Kampanye peduli hutan dan lingkungan dalam rangka kesamaan visi pembangunan dan pola hidup pada masa mendatang	Melengkapi dan menambah sarana dan prasarana guna menunjang pembangunan kehutanan
ANCAMAN(T)	ST STRATEGI	WT STRATEGI
	Penegakan hukum dan perlindungan hutan	Perubahan paradigma dalam manajemen penilaian hutan
	Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Mendorong dan mempermudah investasi bidang kehutanan baik dikawasan hutan diluar kawasan hutan
	Perluasan kesempatan berusaha dan keadilan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan	Pemanfaatan seluruh potensi hasil hutanbaik kayu,bukan kayu dan jasa lingkungan
	Peningkatan kuantitas program program pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seiring dengan perkembangan IPTEK

5.2.1. Strategi memakai Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang

Strategi perencanaan program mengarah pada bentuk strategi memakai Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan dengan memanfaatkan Peluang yang ada antara lain:

- a. Pengelolaan yang sinergis dengan para pihak.
- b. Pengembangan hutan rakyat lestari secara berkelanjutan.
- c. Perbaikan PDRB sektor kehutanan.
- d. Percepatan proses pengukuhan kawasan hutan.
- e. Mulai melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan HHBK.

- f. Mempertahankan keberadaan hutan.
- g. Mengikuti standar pengelolaan perdagangan internasional (Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari).

5.2.2. Strategi memakai Kekuatan untuk mengatasi Ancaman.

Strategi perencanaan program mengarah pada bentuk strategi memakai Kekuatan untuk mengatasi Ancaman yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan yang ada antara lain.

- a. Peningkatan Perlindungan kawasan hutan;
- b. Penegakan hukum dalam perlindungan hutan.
- c. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- d. Pemberian ruang kelola terbatas dan bertanggungjawab kepada masyarakat sekitar hutan.
- e. Peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan.

5.2.3. Strategi menanggulangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang.

Strategi perencanaan program mengarah pada bentuk strategi menanggulangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan yang ada antara lain:

- a. Kontinyu melakukan update database kehutanan.
- b. Kerja sama dengan para pihak dalam *updating database* kehutanan.
- c. Sosialisasi keunggulan jasa lingkungan dan HHBK.
- d. Membuat penelitian jasa lingkungan dan HHBK secara aplikatif.
- e. Membangun mekanisme *sharing* manfaat hasil hutan.
- f. Peningkatan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan kehutanan, khususnya di daerah penyangga.
- g. Pengembangan ekonomi kerakyatan.

5.2.4. Strategi memperkecil Kelemahan dan mengatasi Ancaman.

Strategi perencanaan program mengarah pada bentuk strategi memperkecil Kelemahan dan mengatasi Ancaman yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan yang ada antara lain:

- a. Membuat regulasi yang mendukung pengelolaan kawasan hutan lestari;
- b. Sinkronisasi penyelenggaraan kehutanan provinsi, kabupaten, dan KPH.
- c. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

- d. Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kehutanan.
- e. Peningkatan pemanfaatan aneka fungsi hutan.
- f. Penguatan kelembagaan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif.
- g. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk mengelola hutan.
- h. Mempersiapkan analisa pasar yang baik.
- i. Meng-*update* informasi perdagangan hasil hutan di tingkat nasional dan internasional.

BAB VI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk pencapaian target kontribusi sektor kehutanan dalam pembangunan yang sesuai dengan kerangka arahan indikatif pengurusan hutan di Kabupaten Malang selanjutnya disusun kebijakan dan strategi pembangunankehutanan Kabupaten Malang yang komprehensif.

6.1. Umum

Pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Malang 20 tahun ke depan diarahkan untuk pencapaian visi “Terwujudnya keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air menuju masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera” sebagai penyangga kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui tiga aspek pengurusan hutan,yakni aspek ekologi, ekonomi dan sosial secara seimbang menurut fungsi hutan.

Tabel 6.1. Kebijakan Strategis Kabupaten Malang jangka waktu 20 tahun

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Pembaharuan sistem yang efisien, ekonomis dan berkelanjutan	Perbaikan Sistem Pengelolaan kawasan hutan	V				Semua pemangku kepentingan
	Peningkatan kinerja SDM kehutanan	V	V			Semua pemangku kepentingan
	Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.	V				Dishut, Perhutani, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA P. Sempu
	Pembangunan <i>baseline</i> sistem informasi kehutanan	V				Perhutani, Dishut, Bappeda, BPDAS,Dishut Prop Jatim, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA P. Sempu
	Peningkatan produktifitas hasil hutan	V	V			Perhutani, Dishut, BPDAS
	Merevisi dan memperkuat peraturan perundang undangan (misal; Revisi terkait perijinan bidang kehutanan)	V				Semua instansi
	Melakukan transformasi tehnologi dan kelembagaan	V				Dishut
	Menyusun rencana Makro penyelenggaraan kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan	V				Perhutani, Dishut, Bappeda, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA P.Sempu,Dishut Prop Jatim.
	Monev kegiatan berdasarkan standar yang terukur dan obyektif	V	V	V	V	Dishut

	Penerapan <i>Management Sharing</i> bersama masyarakat	V	V	V	V	<i>Perhutani, Dishut</i>
Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Pemanfaatan kawasan Hutan yang Optimal	Pemanfaatan kawasan hutandalam mendukung ketahanan pangan, air dan energy	V	V	V	V	<i>Perhutani, BPDAS , Dishut</i>
	Pengembangan /diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	V	V	V	V	<i>Perhutani, Dishut, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>
	Mengembangkan Energy Baru Terbarukan (EBT)	V	V	V	V	<i>Dishut</i>
	Pelibatan swasta dalam meningkatkan HHBK	V	V	V	V	<i>Perhutani, Dishut, BKSDA Jatim</i>
	Promosi/ pemasaran termasuk menyusun peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	V	V	V	V	<i>Dishut</i>
Pemantapan dan optimalisasi Kawasan Hutan	Penanganan dan penyelesaianmasalah tenurial, pinjam pakai,dan tukar menukar kawasan hutan	V	V	V	V	<i>Perhutani, Dishut, Badan Pertanahan Negara, BPKH,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>
	Peningkatan PNPB pemanfaatan kawasan hutan	V	V	V	V	<i>Dishut</i>
	Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)	V				<i>Perhutani, Dishut, BPKH</i>
	Menerapkan multisistem dalam pengelolaan hutan	V	V	V		<i>Dishut</i>
	Mempercepat penyelesaian revisi RTRWK tepat waktu	V				<i>Dishut</i>
	Pelaksanaan Kegiatan tata batas yang berkala/ mempercepat pengukuhan kawasan	V	V			<i>Perhutani, Dishut,BPKH</i>
	Pembentukan Tim RangerPengawas Kehutanan yang solid dengan melibatkan masyarakat	V	V	V	V	<i>Perhutani, Dishut</i>
Membuat Tim penelitian dan pengembangan kehutanan	Menetapkan beberapa tema penelitian dan pengembangan (lanskap hutan, hutan alam, hutan tanaman, Biodiversitas, HHBK,pengelolaan DAS,perubahan iklim,pengolahan hasil hutan,dan kebijakan kehutanan)	V	V	V	V	<i>Perhutani, BPDAS, BPKH , Dishut, TAHURA R. Soerjo. BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>
	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan (karbon, debit air dll)	V	V	V	V	<i>BP DAS,Badan Litbang, Dishut</i>
	Memanfaatkan dan menerapkan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	V	V	V	V	<i>BP DAS, Badan Litbang , Dishut</i>

	Memperluas akses masyarakat dalam memanfaatkan tehnologi dan hasil riset kehutanan	V	V	V	V	BP DAS, Badan Litbang , Dishut
Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Peningkatan Pola pengelolaan hutan	Pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis potensi wilayah	V	V	V	V	Dishut, Bappeda , TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
MembangunKoordinasikerjasama antar SKPD dan Daerah	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan	V	V	V	V	Perhutani, Dishut Bappeda
	Pemasaran hasil hutan kayu dan HHBK	V				Perhutani, Dishut, Bappeda
	Penggunaan PDRB kawasan hutan dalam instrument ekonomi provinsi	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Pengelolaan daerah aliran sungai yangterintegrasi		V	V		Perhutani, BP DAS, Dishut, TAHURA R. Soerjo. BTN Bromo Tengger Semeru. CA Pulau Sempu
Penguatan kelembagaan penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitasSDMdengan Badan Diklat Daerah	V	V	V	V	Dishut , Bappeda
	Pengembangan SDM kehutanansesuaikomoditas unggulan daerah	V	V	V	V	Dishut, Bappeda
	Mengembangkan sistem dan meningkatkan peran penyuluhan kehutanan	V	V	V	V	Dishut, Bappeda
	Memperkuat kelembagaan penyuluh kehutanan	V	V	V	V	Dishut
	Meningkatkan kopentensi dan sertifikasi SDM kehutanan	V	V	V	V	Dishut , Bappeda
Peningkatan koordinasi peran sektor kehutanan Provinsi di tingkat nasional dan global/ lintas sektoral	Peningkatan kerjasama daerah berbasis kesetaraan	V	V	V	V	Dishut, Bappeda
	Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar nasional dan global	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Peningkatan peran kehutanan Kabupaten Malang dalam kepemimpinan nasional dan global	V	V	V	V	Semua Instansi
	Promosi produk produk kayu bersertifikat SLVK	V	V	V	V	Dishut
	Mengelola DAS secara terintegritas	V	V	V	V	Perhutani, BP DAS, Dishut,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
Penguatan Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan	Memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagai Hutan Konservasi (Tahura R. Soerjo, BTN BTS, CA P. Sempu)	V	V	V	V	Dishut propinsi Jatim, Dishutkab, TAHURA R. Soerjo. BTN Bromo Tengger Semeru. CA Pulau Sempu
Komitmen dan konsistensi penegakan hukum bidang kehutanan	Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten	V	V	V	V	Semua Instansi
	Penyiapan SDM Polhut provinsi dankabupaten	V				Dishut propinsi Jatim, Dishutkab, BKSDA, TAHURA R.

						Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Koordinasi intensif dengan aparat hukum	V	V	V	V	Dishut. Kepolisian. BKSDA

6.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi

Dari hasil analisa spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan kawasan untuk konservasi adalah 3.854,53 ha. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan BKSDA dan BP DAS. Pada prinsipnya kawasan konservasi dikelola melalui tiga pilar konservasi yang meliputi kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan *biodiversity* dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan kawasan konservasi dalam perencanaan 20 tahun ke depan dapat dikembangkan pada produk-produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, seperti wisata alam, karbon dan air. Regulasi yang tepat untuk menunjang pengembangan HHBK dan pelaksanaan jasa lingkungan harus disiapkan. Faktor penunjang lainnya seperti informasi teknologi yang tepat, pemasaran dan pelayanan harus mulai disiapkan.

Pemantapan pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat setempat akan membuahkan hasil yang signifikan, sehingga diharapkan kawasan konservasi dapat mengembalikan fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan secara mandiri dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.2. Kebijakan Strategis Kawasan untuk Konservasi jangka waktu 20 tahun

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Penguatan pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam	Peningkatan peran pemanfaatan dalam perlindungan dan Konservasi SDH (Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan)	V	V	V	V	Dishut, BKSDA, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Optimalisasi pemanfaatan lingkungan dan ekowisata	V	V	V	V	Dishut Malang. BKSDA. TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Restorasi Kawasan konservasi	V	V			Dishut, BKSDA, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Peningkatan pengelolaan Kawasan konsevasi berbasis resort	V	V	V	V	Dishut, BKSDA, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu

	Meningkatkan peran masyarakat dalam P2K3 (Pemanfaatan, Perlindungan dan Pengawetan Kawasan Konsevasi)	V	V	V	V	Dishut, BKSDA, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2015 - 2019	2015 - 2019	2015 - 2019	
Penguatan peman-faatan SDA untuk tujuan Perlindung-an dan Pelestarian Alam	Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari <i>cost center</i> menjadi <i>profit center</i>) tanpa menghilangkan fungsi konservasi	V	V	V	V	BKSDA ,BPKH ,Dishut,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Mempercepat pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada Taman Nasional	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, BP DAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan (geothermal.pemanfaatan air, energi) serta tumbuhan dan satwa liar	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, BP DAS, Perhutani,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Mendorong investasi hijau melalui pemberian intensif/ disentif	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, BP DAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Eksplorasi jenis jenis bermanfaat	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, BP DAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Merubah orentasi Kawasan konservasi yang mandiri tanpa menghilangkan fungsi konservasi	V	V			BKSDA,Dishut,BP DAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Rehabilitasi Kawasan Konservasi yang rusak/ terdegradasi	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, BP DAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Pemantapan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan perencanaan pengelolaan secara terpadu	V	V	V	V	Semua Instansi
	Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi	V	V	V	V	Dishut,BKSDA, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu

6.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan

Dari hasil analisa spasial luas total kawasan untuk perlindungan adalah 41.278.67 ha. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.Selain itu kawasan ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi ekosistem di bawahnya, untuk mengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Secara ekologis, kawasan ini memiliki peranan penting mengendalikan pemanasan global karena kemampuan menyerap karbon yang terkandung dalam gas-gas rumah kaca, ke depan merupakan salah satu pendapatan dari perdagangan karbon.

Kawasan lindung di Kabupaten Malang terbagi atas :

1. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetatif.
 - b. Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahnya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung.
 - c. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan.
 - d. Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan.
 - e. Kawasan yang termasuk hulu DAS harus dilestarikan dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.
 - f. Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
2. Pemantapan kawasan perlindungan setempat dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat.
 - b. Kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional.
 - c. Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air.
 - d. Pengamanan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai, hutan *mangrove*, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir.

- e. Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat.
3. Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan.
 - b. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat.
 - c. Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam.
 - d. Pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi dilakukan pembatasan dan pengembalian fungsi lindung.
 - e. Pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala.
 - f. Pada bangunan bersejarah yang digunakan untuk berbagai kegiatan fungsional dilakukan pemeliharaan dan larangan perubahan tampilan bangunan.
 - g. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan.
 4. Penanganan kawasan rawan bencana alam dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Menghindari kawasan yang rawan bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun.
 - b. Pelestarian kawasan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai resapan air.
 - c. Pengembangan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam.
 5. Penanganan kawasan lindung geologi dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terutama untuk fungsi perkotaan, permukiman dan fasilitas umum / fasilitas sosial, serta pemanfaatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.

- b. Menghindari kawasan rawan bencana alam gunung api, gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan aktif, tsunami, imbuhan air tanah dan sempadan mata air sebagai kawasan terbangun.
 - c. Pengembangan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam.
 - d. Pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa dan gerakan tanah.
 - e. Pengembangan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalkan bencana bila terjadi tsunami.
 - f. Perlindungan terhadap kualitas air tanah dan sempadan mata air dari berbagai kegiatan dan bahan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menyebabkan kerusakan kawasan.
6. Pemantapan kawasan lindung lainnya dengan strategi sebagai berikut:
- a. Pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tidak digunakan alih fungsi dan dilakukan penjagaan kawasan secara ketat.
 - b. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa, ekosistemnya harus dipelihara guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua.
 - c. Pelestarian pantai berhutan bakau sebagai penyeimbang lingkungan pantai.
 - d. Pengelolaan kawasan hutan kota sebagai paru-paru kota dan pusat interaksi.
 - e. Menjadikan kawasan sebagai daya tarik wisata dan penelitian.
 - f. Pemeliharaan habitat dan ekosistem sehingga keaslian kawasan terpelihara.
 - g. Pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kawasan

Tabel 6.3. Kebijakan Strategis Kawasan untuk Perlindungan jangka waktu 20 tahun

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Penguatan Pengelolaan SDA untuk keseimbangan lingkungan	Memperkuat Ranger dan Penjagaan Kawasan	V	V	V	V	Dishut,BKSDA, Perhutani, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Menyusun Rencana detail Pengelolaan Hutan	V				Dishut,BPDAS Perhutani,TAH

	Lindung					URA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2015 - 2019	2015 - 2019	2015 - 2019	
Penguatan Pengelolaan SDA untuk keseimba- ngan lingkungan	Mendorong investasi hijau melalui pemberian intensif/ disentif	V	V	V	V	BKSDA,Dishut BP DAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Menyusun dan mengimplemantasikanS strategi Nasional REDD di tingkat Kabupaten	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, BP DAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu.
	Meningkatkan kelembagaan kawasan perlindungan	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pengembangan jasa lingkungan dan HHBK	V	V	V	V	Dishut, BPDAS Perhutani,TAH URA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
Perlindung-an Kawasan	Penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam perlindungan hutan	V	V	V	V	Dishut,BPDAS Perhutani,TAH URA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Perlindungan pencurian, Perambahan, kebakaran, hama penyakit, dan bahaya alam	V	V	V	V	Dishut, Perhutani,TAH URA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru,CA Pulau Sempu
Penguatan Pengelolaan lingkungan	Menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang mantap	V	V	V	V	BKSDA,Dishut, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru,CA Pulau Sempu
	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	V	V	V	V	BKSDA,Dishut TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru,CA Pulau Sempu
	Monitoring pengelolaan kawsan untuk perlindungan	V	V	V	V	BKSDA,Dishut TAHURA R. Soerjo, BTN

						<i>Bromo Tengger Semeru,CA Pulau Sempu pehutani.</i>
--	--	--	--	--	--	--

6.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi

Arahan kawasan untuk rehabilitasi luasnya mencapai 22.404,01 ha,kawasan ini diperuntukan hutan produksi terbatas, sehinggadiperlukan pengkajian lebih lanjut untuk menangani kerusakan lahan yang terjadi bersama instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, BP DAS, BKSDA, BTN Bromo Tengger Semeru,Cagar Alam Pulau Sempu, Tahura R. Soerjo dan Perhutani serta masyarakat.

Tabel 6.4. Kebijakan Strategis Kawasan untuk Rehabilitasi jangka waktu 20 tahun

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Percepatan dan Perbaikan Program Rehabilitasi Kawasan Hutan	Peningkatan pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan	V	V	V	V	<i>Dishut, Perhutani, BPDAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>
	Pengembangan Agroforestry	V	V	V	V	<i>Dishut, Perhutani, BPDAS</i>
	Meningkatkan intensif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi	V	V	V	V	<i>Dishut,Perhutani, BPDAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>
	Mempermudah dan mempercepat proses perijinan kepada para pihak yang mengajukan pola peningkatan karbon stock dalam skema REDD+	V	V	V		<i>Dishut, Perhutani, BPDAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>
	Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai	V	V	V	V	<i>Dishut, Perhutani, BPDAS,TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>
	Monev pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan	V	V	V	V	<i>Dishut, Perhutani, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu</i>

	Penyediaan bibit berkualitas untuk memudahkan masyarakat ikut serta dalam upaya rehabilitasi kawasan	V	V	V	V	Dishut, Perhutani, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Pemulihan Hutan Rakyat	Pembutan Hutan Rakyat	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
	Pengkayaan Hutan Rakyat	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
	Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Penghijauan Pantai	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
	Penghijauan Lingkungan	V	V	V	V	Dishut, BPDAS Perhutani
	Pemeliharaan Hutan Kota	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
	Pembuatan Demplot dan Persemaian	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
	Pelestarian Sumberdaya genetic dan Plasma nutfah	V	V	V	V	Dishut
	Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan hutan	V	V	V	V	Dishut, BPDAS Perhutani
	Pengembangan Agroforestry	V	V	V	V	Dishut, Perhutani.
	Pengembangan Pinus Rakyat	V	V	V	V	Dishut, Perhutani.
Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	Pembuatan dam penahan	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
Pengembangan Sumberdaya Air	Memperkecil aliran air	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
	Pembuatan embung, sumur resapan dan lubang biopori	V	V	V	V	Dishut, BPDAS
	Melindungi mata air	V	V	V	V	Dishut, BPDAS Perhutani, TAHUR A R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu
	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air	V	V	V	V	Dishut, Perhutani, BPDAS, TAHURA R. Soerjo, BTN Bromo Tengger Semeru, CA Pulau Sempu

6.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Budidaya

Hasil analisis spasial memberikan arahan kawasan untuk Budidaya luasnya mencapai 43.265.13 ha. Kawasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi sebagai upaya pemenuhan bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. Untuk kawasan ini, penggunaan teknik silvikultur yang tepat guna untuk pengaturan daur, pengembangan jenis unggul dan *fast growing species*,

dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kawasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan lahan sektor non kehutanan dengan prosedur sesuai perundang-undangan.

Tabel 6.5. Kebijakan Strategis Kawasan untuk Budidaya jangka waktu 20 tahun

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produk hasil hutan kayu	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan HHBK	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategi kehutanan	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Meningkatkan efisiensi BUMN kehutanan	V	V	V	V	Perhutani
	Mengimplementasikan teknologi produksi hasil hutan untuk meningkatkan <i>added value</i>	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Menetapkan dan mengembangkan komoditas strategi kehutanan	V				Dishut, Perhutani
	Menetapkan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan	V				Dishut
	Pembentukan kelas hutan produktif (Kelas Perusahaan dan Klaster)	V	V	V	V	Perhutani
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (PHBM)	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha dan pengaman Kawasan hutan produksi	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Meningkatnya motivasi dan kepedulian generasi muda dalam pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air	V	V	V	V	Dishut, Perhutani BKSDA

6.6. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan

Arahan hutan rakyat untuk perlindungan luasnya adalah 32.906.04 ha, dengan arahan pemanfaatan ditujukan untuk perlindungan kawasan di bawahnya, pengatur tata air, dan stok karbon.Arahan strategi kawasan ini untuk mengembalikan fungsi perlindungan daerah di bawah dan sekitarnya.

Pemilihan jenis-jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi kawasan. Jenis yang ditanam mempunyai ciri perakaran dalam, tingkat evapotranspirasi rendah, dan diupayakan yang hanya menghasilkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta disertai penanaman rumput penguat teras,dengan upaya pemulihan ini diharapkan hutan rakyat mampu memulihkan fungsi lindung, penyerap karbon, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Tabel 6.6. Kebijakan Strategis Hutan Rakyat untuk Perlindungan jangka waktu 20 tahun

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Penguatan pola dan Perbaikan Pengelolaan hutan rakyat	Memperkuat kerjasama kelembagaan kelompok tanidengan masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik	V	V	V	V	Dishut, Perhutani.
	Intensifikasi pemberdayaan masyarakat diluar hutan pada areal hutan rakyat untuk perlindungan	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas (Diklat) untuk pelaksanaan hutan rakyat dalam rangka peningkatan daya saing	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
Pemanfaatan SDA untuk keseimbang-an lingkungan global	Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif / disinsentif.	V	V	V	V	Dishut, Perhutani
	Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pengembangan jasling dan HHBK	V	V	V	V	Dishut,Perhutani
	Rehabilitasi lahan yang rusak/ terdegradasi	V	V	V	V	Dishut, BPDAS, Perhutani

6.7. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya

Luas arahan hutan rakyat untuk budidaya adalah 60.536.60 ha. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusiadan sumber daya buatan, yang termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan peruntukan hutan produksi,kawasan peruntukan hutan

produksi terbatas dankawasan peruntukan hutan rakyat. Areal ini menjadi pegangan untuk pemasok bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. Penggunaan jenis tanaman yang sesuai dengan lahan dan bifisiknya akan mendukung pertumbuhan tegakan secara optimal.

Penggunaan teknik silvikultur yang tepat dapat mendorong terciptanya tegakan yang prima. Pengkayaan dilakukan dengan menggunakan jenis-jenis dengan ciri-ciri yang mempunyai pertumbuhan cepat, nilai komersialnya tinggi, teknik silvikulturnya telah dikuasai, mudah pengadaan benih dan bibit yang berkualitas, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar,perlu dipertimbangkan penggunaan jenis-jenis yang sesuai untuk pengembangan silvopastural di hutan rakyat. Untuk agroforestry dapat menggunakan jenis-jenis yang mempunyai multifungsi (*Multi Purpose Trees Species/MPTS*) sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani.

Tabel 6.7. Kebijakan Strategis Hutan Rakyat untuk Budidaya jangka waktu 20 tahun

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	
Perbaikan sistem dan teknik rehabilitasi kawasan hutan	Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan perbaikan sistem dan teknik rehabilitasi diluar kawasan	V	V	V	V	BPDAS, Perhutani,Dishut
	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi	V	V	V	V	BPDAS, Dishut,Perhutani
	Menyediakan bibit unggul dengan harga terjangkau untuk masyarakat	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
Peningkatan produk hasil hutan	Pengembangan teknologi dan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Diversifikasi danpeningkatan ni tambah hasil hutan	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Intensifikasi produk hasil hutan	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pengembangan jasa lingkungan, HHBK dan tanaman dibawah tegakan	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategi kehutanan	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Penetapan wilayah-wilayah tertentusebagai pusat produksi hasil hutan	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
Peningkatan akses dan	Mengembangkan permodalan dan tehnologi	V	V	V	V	Perhutani, Dishut

peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Menetapkan sistem basis data UMKM	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Memperluas jaringan bisnis UMKM	V	V	V	V	Perhutani, Dishut
	Kolaborasi dan meningkatkan kemitraan bersama masyarakat dalam pengelolaan hutan	V	V	V	V	Perhutani, Dishut

BAB VII
PRAKIRAAN KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN KABUPATEN

7.1. Target Kontribusi Ekonomi, Sosial dan Ekologi

Kabupaten Malang merupakan satu Kabupaten yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Jawa Timur.

7.1.1. Target Kontribusi Ekonomi

Secara umum aktifitas ekonomi Kabupaten Malang yang tinggi selama 5 tahun terakhir mengalami trend kenaikan yang positif hal ini dicerminkan dari pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Berlaku, seiring dengan hal tersebut PDRB per kapita ADHB juga meningkat pada Tahun 2006 sebesar Rp.7.997.915.- sedangkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 12.144.878.-. Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk yang terbesar kedua di Jawa Timur mengakibatkan tingkat PDRB perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8% dan inflasi pada Tahun 2010 berkisar 7,5-6,0%.Sedangkan untuk proyeksi 5 tahun ke depan, PDRB ADHB Kabupaten Malang pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 53.168.244.000.000.- dan PDRB ADHKsebesar Rp. 19.847.571.000.000.- dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% per tahun. Tingkat inflasi dalam 5 tahun kedepan juga relatif terkendali dengan kisaran 6-7% per tahun.

Dalam pencapaian target tersebut Kabupaten Malang salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan serta memasukkan komoditi kayu rakyat, produk jasa lingkungan, industri primer kehutanan, dan jasa kehutanan ke dalam perhitungan PDRB di masa yang akan datang.

Adapun target kontribusi yang berbasis ekonomi antara lain:

- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan kayu dari tahun ketahun makin meningkat, hingga 20 tahun ke depan, perlunya pemerintah Kabupaten Malang meningkatkan produksi hasil Hutan Kayu dengan cara antara lain:

- a. Mereboisasi areal hutan yang telah rusak atau pada areal lahan yang kritis.
- b. Penataan Tata Kelola Hutan terutama kayu rakyat.
- c. Terjaminnya pengelolaan dan penguasaan bahan baku kayu dalam menunjang usahaperkayuan

➤ Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil Hutan Bukan Kayu dalam 20 tahun mendatang harus dikembangkan mengingat potensinya yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Untuk meningkatkan proyeksi produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai berikut:

- a. Mengembangkan hutan masyarakat yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kegiatan aneka usaha kehutanan seperti budidaya lebah madu, tanaman durian, kopi,porang, budidaya tanaman bambu dan penangkaran sarang burung walet/sriti.
- c. Perlunya Strategipengembangan bambu rakyatantara lain dengan:
 - Pengembangan secara optimal potensi bambu rakyat melalui sosialisasi potensi / peluang usaha dan produksi bambu, bantuan bibit unggul bambu dan saprodi kepada petani, pendampingan pembentukan pokja / asosiasi bambu
 - Memberikan dukungan iklim usaha potensi bambu menjadikerajinan rumah tangga melalui dialog *multistakeholders* dalam upaya pengembangan bambu
 - Mendayagunakan asosiasi pengusahaan kerajinan bambu untuk menampung dan menjual hasil kerajinan dengan harga yang menguntungkan.

➤ Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan berupa air, wisata alam (ekowisata) dan stok karbon di Kabupaten Malang harus mulai dikembangkan.Kawasan pantai di Kabupaten Malang terdapat tanaman mangrove juga mempunyai nilai historis yang tinggi untuk dikembangkan menjadi objek wisata hutan mangrove dan sebagai stok karbon yang cukup tinggi. Untuk itu semua komponen yang dibutuhkan harus disiapkan mulai dariinfrastruktur sepertipenginapan, tempat wisata alam dan juga SDM-nya.

7.1.2. Target Kontribusi Sosial

Dengan berkembangnya sektor kehutanan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan semakin meningkat, dengan demikian peran sektor kehutanan dalam menciptakan lapangan kerja dapat tercapai sehingga kontribusi sosial budaya juga bisa tercapai.

Kontribusi sosial dapat diketahui peranannya dari indikator sosial antara lain dari nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kualitas Hidup (PQLI/*Physical Quality Life Index*). Dengan mengetahui indikator atau angka-angka indeks tersebut dan membandingkan dengan nilai pencapaian ideal dari angka indeks bersesuaian, maka dapat diketahui sejauh mana pencapaian pembangunan dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya rakyat yang sejahtera. Selain itu, *sharing* produksi dari kegiatan PHBM seyogyanya dapat memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat. Namun kedepannya tetap perlu dikembangkan mekanisme agar distribusi manfaat dari pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat diterima secara adil, tidak saja oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi, namun juga hutan lindung dan hutan konservasi.

Adapun target prakiraan kontribusi yang berbasis sosial antara lain:

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- Keadilan dari pemerintah dalam manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan.
- Penerapan *Management Sharing* bersama masyarakat.
- Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan yang mayoritas di bawah garis kemiskinan.

7.1.3. Target Kontribusi Ekologi

Pembangunan sektor kehutanan akan memberikan dampak yang luas terhadap ekologi kawasan khususnya dan kabupaten pada umumnya. Sektor kehutanan setiap tahunnya akan menciptakan sektor riil yang mempunyai kontribusi besar terhadap hajat hidup orang banyak, tersedianya sumber air, menyerap dan menyimpan emisi gas rumah kaca, memberikan pemasukan daerah dari hasil kayunya dan juga hasil hutan bukan kayunya. Rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan Kabupaten Malang harus dibangun salah satunya melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

kritis. Adapun target prakiraan kontribusi yang berbasis ekologi antara lain:

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan.
- Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- Perlindungan hutan.
- Pengembangan jasa lingkungan.
- Mempermudah dan mempercepat proses perijinan kepada para pihak yang mengajukan pola peningkatan karbon stock dalam skema REDD+.
- Penatagunaan hutan.
- Pengelolaan kawasan konservasi daerah penyangga.
- Pengelolaan hutan produksi secara lestari .

7.2. Target Pengurusan Hutan

Dalam pengurusan hutan perlu adanya pengendalian arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini. Adapun Target Pengurusan Hutan di Kabupaten Malang antara lain kawasan untuk konservasi, perlindungan, produksi dan budidaya serta hutan rakyat untuk perlindungan dan budidaya sebagai berikut.

7.2.1. Kawasan untuk Konsevasi

Target Pengurusan Hutan Kawasan Hutan untuk Konservasi Kabupaten Malang mempunyai beberapa program antara lain:

- a. Peningkatan peran pemanfaatandalam perlindungan dan Konservasi SDH (Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan).
- b. Pemantapan kawasan koservasi, penataan batas, pentapan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan kawasan, penataan blok Kawasan dan *site plan*.
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam P2K3 (Pemanfaatan, Perlindungan dan Pengawetan Kawasan Konservasi).
- d. Restorasi kawasan konservasi.
- e. Pengelolaan keaneragaman genetik, jenis dan ekosistem.
- f. Pemantapan kapasitas kelembagaan unit pengelolaan konsevasi dan perlindungan hutan/ konsevasi alam.
- g. Kuantifikasi *intangibile benefit* Kawasan Konservasi.
- h. Pengelolaan potensi Kawasan konservasi(bukan kayu dan jasa lingkungan) pada zona tertentu, tanpa merubah fungsi kawasan.

- i. Penyediaan informasi pengembangan jenis.
- j. Eksplorasi jenis jenis bermanfaat.

7.2.2. Kawasan untuk Perlindungan

Arahan target Pengurusan Hutan Kawasan Hutan untuk Perlindungan di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Meningkatkan kelembagaan kawasan perlindungan.
- b. Pengelolaan kawasan perlindungan untuk jasa lingkungan (air, aliran air, wisata) dan pemungutan hutan hasil hutan bukan kayu (kecuali pada blok perlindungan).
- c. Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan.
- d. Penetapan pola dasar pembinaan dan pengaturan cara pemanfaatan kawasan perlindungan.
- e. Pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi dilakukan pembatasan dan pengembalian fungsi lindung.
- f. Menghindari kawasan yang rawan bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun.
- g. Reboisasi dengan jenis-jenis yang sesuai untuk perlindungan lingkungan/DAS.

7.2.3. Kawasan untuk Rehabilitasi

Arahan target Pengurusan Hutan Kawasan Hutan untuk Rehabilitasi di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Peningkatan pola rehabilitasi di seluruh fungsi Kawasan.
- b. Meningkatkan intensif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi.
- c. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- d. Reboisasi tanah kosong dan lahan terbuka.
- e. Monitoring evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

7.2.4. Kawasan untuk Budidaya

Arahan target Pengurusan Hutan Kawasan Hutan untuk Budidaya di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Peningkatan produktifitas Kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu).

- b. Penetapan dan pengembangan komoditas strategi kehutanan.
- c. Menetapkan dan mengembangkan komoditas strategi kehutanan.
- d. Industri kehutanan mampu berkontribusi terhadap energi terbarukan.
- e. Mengimplementasikan teknologi produksi hasil hutan untuk meningkatkan *added value*.

7.2.5. Hutan Rakyat untuk Perlindungan

Arahan target Pengurusan Hutan Rakyat untuk Perlindungan di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Intensifikasi pemberdayaan masyarakat diluar hutan pada areal hutan rakyat untuk perlindungan.
- b. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan untuk memberikan tambahan pendapatan pemilik lahan.
- c. Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dalam upaya peningkatan partisipasi dan kesempatan berusaha masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas (Diklat) untuk pelaksanaan hutan rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

7.2.6. Hutan Rakyat untuk Budidaya

Arahan target Pengurusan Hutan Rakyat untuk Budidaya di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan perbaikan sistem dan teknik rehabilitasi di luar Kawasan.
- b. Pengembangan teknologi dan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat.
- c. Pembentukan pola Pengelolaan Industri Masyarakat Berbasis Hutan Rakyat.
- d. Sumber bahan baku (kayu dan bukan kayu) bagi Industri kehutanan.
- e. Sumber benih tanaman hutan yang berkualitas.
- f. Sebagian luas kawasan hutan di alokasikan untuk pembangunan sektor non kehutanan melalui penyediaan lahan (mekanismepinjam pakai, tukar menukar dan pelepasan kawasan).

7.3. Pengarutamaan RKTK Kabupaten Malang

Dalam memastikan RKTK Kabupaten Malang ini digunakan sebagai salah satu landasan perencanaan Kehutanan pada tingkat kabupaten, maka diperlukan sejumlah langkah antara lain;

- a. Pengintergrasian RKTK Kabupaten Malang ke dalam RPJMD Kabupaten Malang.
- b. Pengintergrasian RKTK Kabupaten Malang ke dalam Renstra instansi yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten Malang.
- c. Perlunya RKTK Kabupaten Malang dibuat Peraturan Bupati agar antar instansi mengetahui program program Kehutanan di Kabupaten Malang sehingga dalam pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih program antar instansi.
- d. Penjabaran RKTK Kabupaten Malang ke dalam Rencana–Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan (seperti Pola Rehabilitasi Hutan Lahan,*Roadmap* Penelitian dan Pengembangan dll).
- e. Penjabaran RKTK Kabupaten Malang ke dalam kegiatan RP-RHL Kabupaten Malang bersama BP DAS Brantas.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Kabupaten Malang Tahun 2015 - 2034 digunakan sebagai arahan makro tingkat kabupaten untuk pemanfaatan potensi hutan dan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan Kabupaten Malang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 36/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota. Arahan analisis spasial mengacu kepada pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional dan provinsi berdasarkan tumpang susun (*overlay*) beberapa peta tematik, sehingga menghasilkan klasifikasi 6 (enam) arahan spasial yang meliputi kawasan untuk konservasi, kawasan untuk perlindungan, kawasan untuk rehabilitasi, kawasan untuk budidaya, hutan rakyat untuk perlindungan dan hutan rakyat untuk budidaya.

Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2034 sebagai rencana sektor kehutanan akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten. Namun demikian, dalam jangka panjang terjadinya perubahan kondisi biofisik maupun kebijakan pengelolaan setelah dilakukan evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten, memungkinkan adanya perubahan (*review*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam setiap 5 (lima) tahun sekali.

BUPATI MALANG,

Ttd,

H. RENDRA KRESNA